

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LEGALITAS  
PERIZINAN PENDIRIAN BANGUNAN KAFE DI  
WILAYAH SEMPADAN PANTAI SIGANDU  
BATANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG NOMOR 13 TAHUN 2019”**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



**Disusun Oleh:**

**DWI WAHYU ASIH**

**1902056009**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eks.  
Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Dwi Wahyu Asih

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan sepertiunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Dwi Wahyu Asih  
NIM : 1902056009  
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Legalitas Perizinan Pendirian Bangunan Kafe di Wilayah Sempadan Pantai Sigandu Batang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 tahun 2019

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, harap menjadi maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 10 April 2023

Pembimbing I

Maria Anna Murvani, S.H.,M.H  
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

Saifudin, S.H.I.,M.H  
NIP. 198005052016011901

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Dwi Wahyu Asih  
NIM : 1902056009  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Legalitas Perizinan Pendirian  
Bangunan Kafe di Wilayah Sempadan Pantai Sigandu Batang  
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun  
2019

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 18 April 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 2 April 2023

Ketua Sidang

Ahmad Munif, M.S.I.  
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang

Salfudin, S.H.I., M.H.  
NIP. 198005052016011901

Penguji I

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197110121997031002



Penguji II

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.  
NIP. 199401182019032022

Pembimbing I

Maria Anna Muryani, S.H., M.H.  
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

Salfudin, S.H.I., M.H.  
NIP. 198005052016011901

## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ  
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S al-A’raf [7]:56)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Hasil penulisan penelitian ini penulis persembahkan kepada:

### **Ibu dan Bapak**

Selaku kedua orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan, nasehat, dan selalu mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan studi perkuliahan dan ilmunya dapat bermanfaat.

### **Kakak Kandung**

Seseorang yang selalu memberikan dukungan kepada penulis

### **Diri Sendiri**

Terimakasih untuk diriku ini yang sudah bertahan dan berjuang untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini

Kepada sahabat, dosen, serta segenap Civitas Akademika  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo  
Semarang


# DEKLARASI

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LEGALITAS PERIZINAN PENDIRIAN BANGUNAN KAFE DI WILAYAH SEMPADAN PANTAI SIGANDU BATANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 13 TAHUN 2019" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 April 2023

Deklarator,



Dwi Wahyu Asih

NIM 1902056009

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam viystem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak	Tidak

		dilambangkan	dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di



			bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul  
munawwarah
- طَلْحَةُ      talhah

### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### **1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

“I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ تَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/  
Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## ABSTRAK

Sempadan pantai menjadi kawasan rawan mengalami perubahan yang disebabkan oleh alam ataupun perbuatan manusia yang tidak menjaga alam. Kondisi tersebut bisa di lihat pada wilayah sempadan pantai Sigandu Batang, Jawa Tengah yang terdapat bangunan kafe permanen maupun semi permanen yang hanya berjarak sekitar 10 meter dari bibir pantai. Bangunan kafe yang terdapat di sempadan pantai belum memiliki surat izin mendirikan bangunan yang disebabkan tidak mendapatkannya rekomendasi dari Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang karena ketidaksesuaian dengan dengan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Batang. Oleh karena itu, masih menjadi problematika karena bangunan tersebut berdiri di wilayah sempadan dan melanggar peraturan sehingga dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak bisa mengeluarkan izin kepada pemilik kafe tersebut.

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan berlakunya hukum serta *juridis sosiologis* dengan data primer dan data sekunder yang didukung dengan penggalian data melalui wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 khususnya terkait larangan mendirikan bangunan kafe di sempadan pantai Sigandu belum sesuai dengan peraturan, terutama dalam penegakan hukum Peraturan Daerah tersebut belum maksimal yang disebabkan karena adanya ketidakkonsisten dan ketidaksinergi antara pemerintah Kabupaten Batang dengan instansi pemerintah kabupaten Batang yang terkait dengan permasalahan ini dalam mewujudkan keberhasilan dalam menerapkan ketentuan Peraturan Daerah tersebut dan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah belum memberikan keberhasilan.

Dengan demikian, keberadaan bangunan kafe yang terdapat di wilayah sempadan pantai Sigandu yang masih banyak berdiri menyebabkan Peraturan Daerah tidak berjalan sesuai dengan semestinya maka Peraturan Daerah tersebut masih bersifat tumpul yang artinya penegakan hukum dari Peraturan Daerah belum berjalan dengan baik. Terkait dengan ketentuan Peraturan maka bangunan kafe yang terdapat di sempadan pantai Sigandu masih ilegal dikarenakan belum memiliki surat izin mendirikan bangunan.

*Kata Kunci: Sempadan Pantai, bangunan kafe, Penegakan Hukum*

## **ABSTRACT**

The coastal area is prone to changes caused by nature or human actions that do not protect nature. This condition can be seen in the coastal border area of Sigandu Batang, Central Java, where there are permanent and semi-permanent café buildings that are only about 10 meters from the shoreline. The café buildings located on the coastal fringe do not yet have a building permit due to the lack of recommendations from the Public Works and Spatial Planning Office due to incompatibility with the provisions of the Conformity of Spatial Utilization Activities of Batang Regency. Therefore, it is still problematic because the building stands in the border area and violates the regulations so that the One-Stop Investment and Integrated Services Office (DPMPTSP) cannot issue a permit to the cafe owner.

This research uses qualitative research methods with a legal approach and sociological juridical approach with primary data and secondary data supported by extracting data through interviews and observations.

The results showed that the implementation of Regional Regulation Number 13 of 2019, especially related to the prohibition of building café buildings on the Sigandu beach boundary, has not been in accordance with the regulations, especially in law enforcement of the Regional Regulation, which has not been maximized due to the inconsistency and lack of synergy between the Batang Regency government and the Batang Regency government agencies related to this problem in realizing success in implementing the provisions of the Regional Regulation and the implementation of the Regional Regulation socialization has not been successful.

Thus, the existence of café buildings in the Sigandu coastal border area which are still widely established causes the

Regional Regulation to not run properly, so that the Regional Regulation is still blunt, which means that the law enforcement of the Regional Regulation has not gone well. In relation to the provisions of the Regulation, the café buildings located in the Sigandu beach frontage are still illegal because they do not have a building permit.

Keywords: *Beachfront, café building, Law Enforcement*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan hidayah kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LEGALITAS PERIZINAN PENDIRIAN BANGUNAN KAFE DI WILAYAH SEMPADAN PANTAI SIGANDU BATANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 13 TAHUN 2019”**

Penyusunan skripsi ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan kesabaran, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menghadapi kendala dalam proses penelitian ini, maka dari itu perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
2. Dr.H. Moh.Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
3. Dr.H.Ali Imron, M.Ag selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sekaligus selaku Wali Dosen Penulis;

4. Brilliyani Erna Wati, S.H.,M.Hum selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
5. Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
6. Maria Anna Muryani, M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi penulis ini;
7. Saifudin, S.H.I.,M.H.selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi penulis ini;
8. Dosen dan civitas akademika di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan wawasan kepada penulis terhadap bidang keilmuan yang sedang penulis tekuni;
9. Ibu Cahyaningsih dan Bapak Wahudi selaku kedua orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan, mendoakan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini;
10. Kurnia Eka Puji Asih selaku Kakak Kandung penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini;
11. Kepada keluargaku yang telah memberikan dukungan dan telah mendoakan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini

12. Sahabat-sahabatku Zulva Novita Arum, Dwi Muswanti, Wanda Eristami, Fatimah Ad Dzakie, Restu Dwi Safitri dan Nurul Hidayati yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang menunjang bagi penyempurnaan penulisan hukum ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik kepada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum dan kepada masyarakat.

Semarang, 11 April 2023

Penulis,



Dwi Wahyu Asih

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN .....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vi
ABSTRAK .....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.) Latar Belakang.....	1
B.) Rumusan Masalah .....	8
C.) Tujuan Penelitian.....	8
D.) Manfaat atau Kegunaan Penelitian.....	9
E.) Tinjauan Pustaka.....	11
F.) Landasan Teori atau Kerangka Teori.....	14
G.) Metode Penelitian.....	19
H.) Sistematika Penelitian .....	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN LEGALITAS PERIZINAN .....	28



A. Teori Penegakan Hukum .....	28
2.1 Teori Rechtsidee (cita hukum) .....	28
2.2 Teori Hukum Lingkungan .....	29
2.3 Pengertian Penegakan Hukum.....	32
B. Perizinan.....	34
2.4 Pengertian Legalitas Perizinan .....	34
2.5 Pengertian Perizinan Pendirian.....	37
C. Pengertian Kafe .....	39
D. Pengertian Sempadan Pantai .....	41
E. Dalil Terkait Menjaga Alam.....	42
<b>BAB III PENDIRIAN BANGUNAN KAFE DI SEMPADAN PANTAI SIGANDU BATANG.....</b>	<b>45</b>
A.Kondisi Geografis Kabupaten Batang dan Gambaran Umum Pantai Sigandu Batang.....	45
B.Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 terkait Perizinan Mendirikan Bangunan Kafe.....	51
C.Penegakan Hukum Pemerintah Kabupaten Batang dan Administrasi Perizinan Terhadap Legalitas Perizinan Pendirian Bangunan Kafe di Sempadan Pantai Sigandu Batang.....	61
3.1 Peran Satuan Polri Pamong Praja (Satpol PP).....	61
3.2 Peran DPUPR dalam Pembuat Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Batang.....	67
3.3 Peran DPMPTSP dalam Legalitas Perizinan.....	71
D.Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Bangunan Kafe di Sempadan Pantai Sigandu Batang.....	75

E.Upaya Pemerintah Daerah dalam Administrasi Perizinan Mendirikan Bangunan Kafe di Sempadan Pantai Sigandu Batang.....	78
<b>BAB IV ANALISIS PENDIRIAN BANGUNAN KAFE DI SEMPADAN PANTAI SIGANDU BATANG.....</b>	<b>81</b>
A.Analisis Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 Terkait Perizinan Mendirikan Kafe....	81
B.Analisis Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Kafe di Wilayah Sempadan Pantai Sigandu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 .....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran/Rekomendasi .....	100
C. Penutup.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>109</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>146</b>

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A.) Latar Belakang**

Pendirian bangunan kafe yang berada di sempadan pantai Sigandu Kabupaten Batang yang mengalami permasalahan terkait izin pendirian bangunan. Wilayah sempadan pantai rawan terjadi permasalahan dan perubahan baik perubahan alam ataupun perubahan yang disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan aktivitas yang tidak memperhatikan dampaknya ke lingkungan alam. Terdapat bangunan kafe yang didirikan di deretan wilayah sempadan pantai Sigandu Batang menjadi tempat yang menarik para penunjang untuk menikmati keindahan ombak pantai dan menikmati sajian menu makanan dan minuman yang ada di kafe-kafe tersebut, bangunan kafe tersebut ada yang berdiri di tanah milik pribadi dan ada pula berdiri di tanah sewa. Dalam hal ini pemilik kafe tersebut belum memiliki surat izin mendirikan bangunan kafe di sempadan pantai Sigandu Batang dikarenakan tidak mendapatkannya persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang disebabkan tidak sesuainya peruntukkan wilayah sempadan pantai sigandu tersebut dan tidak mendapatkan surat izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, kabupaten Batang terletak di pesisir utara Provinsi Jawa Tengah dengan keadaan topografi yang beragam yaitu pada bagian utara kabupaten

Batang sebagai wilayah atau daerah pantai, bagian tengah merupakan dataran rendah, dan bagian selatan merupakan dataran pegunungan. Kemudian, Pantai Sigandu salah satu pantai di Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang terletak di klidang Lor yang berjarak sekitar 4 km dari alun-alun kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kondisi geografis Pantai Sigandu yang tergolong pantai landai dengan ombak yang tidak begitu besar, dan berkembang menjadi kawasan wisata. Pada saat akhir pekan, pantai sigandu ramai dengan wisatawan asal Batang ataupun dari luar kota untuk menikmati saat matahari akan tenggelam dengan ditemani ombak pantai dan bermain di pasir pantai. Sebelum adanya pandemi Covid-19 lingkungan pantai sigandu tetap alami dan masih belum adanya bangunan kafe-kafe sehingga fungsi wilayah sempadan pantai masih berfungsi dengan baik. Efek dari adanya pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai aspek bidang kehidupan, termasuk di bidang perekonomian juga berdampak. Di Batang, Jawa Tengah tepatnya di Pantai Sigandu sebelum adanya pandemi Covid-19 hanya tempat rekreasi Pantai dan warung-warung di dekat pantai yang tetap dibatasi. Semenjak adanya Covid-19 dan perekonomian masyarakat berdampak, masyarakat Batang yang memiliki tanah disekitar pantai Sigandu memanfaatkan peluang untuk membuat kafe-kafe Instragramable di pinggir pantai dan tidak sedikit yang membangun bangunannya secara permanen.

Bahwa pantai merupakan aset kekayaan negara, dan pemasukan dari retribusinya menjadi pemasukan kas daerah. Namun, dalam persoalan ini bahwa abrasi pantai yang terus

menerus terjadi di pantai sigandu Batang menyebabkan daerah tepi pantai yang semakin lama berkurang dan memasuki tanah milik pribadi atau perorangan warga sekitar. Oleh karena itu, masyarakat berbondong-bondong membangun bangunan kafe permanen di sempadan pantai Sigandu. Namun, banyak bangunan permanen yang berdiri dikawasan pantai Sigandu tidak mengantongi surat izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mendirikan bangunan di wilayah pantai. Bangunan tempat makanan atau kafe yang berada dikawasan wisata, diperlukan juga untuk mengurus Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Yang masih menjadi persoalan, dari pihak pemilik-pemilik kafe mengatakan bahwa mereka mendirikan bangunan di tanah pribadinya. Disisi lain bangunan kafe tersebut masih dalam lingkup tempat wisata yang tanahnya milik Pemerintah. Karena tanah tersebut hanya berjarak sekitar 10 meter dari bibir pantai, dulunya tanah tersebut jauh dari bibir pantai. Namun, semenjak abrasi terus terjadi membuat bibir pantai mendekat ke tanah-tanah milik warga. Oleh karena itu, persoalan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai sigandu masih menjadi bahan persoalan berkaitan dengan banyaknya pemilik kafe yang belum memiliki perizinan mendirikan bangunan permanen. Jumlah bangunan kafe yang berdiri di wilayah sempadan pantai sigandu Batang berjumlah 30 bangunan, dan jumlah kafe yang permanen ada 16 bangunan. Namun, jumlah kafe yang telah mendaftarkan *Online Single Submission* (OSS) hanya sejumlah 12 bangunan. Bangunan-bangunan kafe tersebut berdiri di tanah milik pribadi dan belum

memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sekarang disebut dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dikarenakan hal tersebut masih menjadi problematika karena bangunan tersebut berdiri di wilayah sempadan dan melanggar peraturan sehingga dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak bisa mengeluarkan izin kepada pemilik kafe tersebut, akan tetapi pemilik kafe bisa mendaftarkan Nomor induk Berusaha (NIB) yang disebut dengan izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui pendaftaran di *Online Single Submission* (OSS) melalui sistem online.

Kemudian, sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.<sup>1</sup> Dalam hal ini, pemerintah kabupaten yang memiliki sempadan pantai wajib menetapkan arahan batas sempadan pantai dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi. Penetapan batas sempadan pantai yang dilakukan memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk melindungi dan menjaga Kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, untuk melindungi kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan wilayah-wilayah kecil dari ancaman bencana alam, untuk melindungi alokasi ruang yang berguna sebagai akses publik yang melewati pantai, dan untuk melindungi alokasi ruang untuk

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

saluran air dan limbah.<sup>2</sup> Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengelola wilayah lautnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan landasan hukum tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Batang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya sebagai upaya menerapkan pengelolaan wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan wewenang tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Batang memiliki sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Batang. Dalam Pasal 137 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 mengenai ketentuan Perizinan, bahwa ketentuan perizinan merupakan perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang dan izin pemanfaatan ruang tersebutlah diberikan oleh pejabat pemerintah daerah yang berwenang. Kemudian, pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Mulai tahun 2020 mulai adanya kafe-kafe yang dibangun di wilayah sempadan Pantai Sigandu dan sampai sekarang masih terus berkembang pembangunan kafe-kafe. Permasalahan tersebut dapat dikaji dengan Perundang-undangan salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun

---

<sup>2</sup> Humas Sekretariat Kabinet RI, “Perpres No.51 tahun 2016:Pemerintah Provinsi Wajib Tetapkan Batas Sempadan Pantai, 2016, <https://setkab.go.id>

2007 Tentang pengelolaan wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil. Dalam Pasal 1 point 21 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pada intinya bahwa kawasan perlindungan sempadan pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat. Tujuan dari kawasan perlindungan sempadan pantai agar melindungi dari kegiatan-kegiatan manusia yang bisa merusak kelestarian fungsi pantai. Dalam hal ini, peranan dari pemerintah sangat diharapkan dalam mengendalikan pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan dan tidak memiliki surat perizinan mendirikan bangunan kafe di wilayah sempadan pantai. Ketegasan kebijakan pemerintah untuk mengatasi dampak negatif dari adanya pembangunan bangunan kafe di wilayah sempadan pantai sigandu terhadap lingkungan pantai.

Penegakan hukum sebagai dasar yang diperlukan dalam upaya menertibkan kehidupan masyarakat. Dikarenakan sebuah ketertiban masyarakat yang terlihat secara umum tersebut didukung dari beberapa macam tatanan dalam mengatur ketertiban masyarakat tersebut. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang ke dua di dunia. Namun, di kawasan pantai banyak terjadi permasalahan yang dilakukan oleh kegiatan manusia yang tidak memperhatikan lingkungan pantai. Kemudian, dalam persoalan pembangunan diberbagai bidang terdapat permasalahan pembangunan bangunan permanen yang terdapat di sempadan pantai, padahal wilayah pantai merupakan salah satu daerah atau kawasan yang perlu dijaga kelestariannya karena wilayah pantai yang ada di Indonesia kebanyakan sering terjadi perubahan alih fungsi karena dampak



kegiatan yang dilakukan oleh manusia ataupun perubahan alami dari alam. Persoalan di wilayah pantai diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.<sup>3</sup> Kemudian diatur juga dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menjelaskan bahwa “bumi, air, dan ruang angkasa yang terdapat di wilayah Republik Indonesia adalah hak bersama dari seluruh warga Indonesia”.<sup>4</sup> Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menjelaskan bentuk pengendalian pemanfaatan ruang antara lain perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi.

Masih belum tegasnya penegakan hukum Kabupaten Batang yang belum dapat melaksanakan dari ketentuan Peraturan Daerah tersebut sehingga masih maraknya bangunan kafe yang berada di sempadan pantai sigandu Batang. Berdasarkan uraian di atas sangat penting dilakukan penelitian berkaitan dengan penegakan hukum bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Batang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019, oleh karena itu, penulis akan membahas lebih mendalam terkait permasalahan tersebut yang dituangkan dalam skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Legalitas Perizinan Pendirian Bangunan Kafe di Wilayah Sempadan Pantai Sigandu Batang Berdasarkan Peraturan**

---

<sup>3</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

**Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019**". Penelitian ini akan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai pendirian bangunan permanen kafe di sempadan pantai Sigandu Desa Klidang Lor, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

## **B.) Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh Penulis, maka penulis akan membahas lebih mendalam yang dituangkan dalam rumusan masalah ini yang akan dibahas pada proposal penelitian, yaitu sebagai berikut:

- 1.) Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 terkait perizinan mendirikan kafe?
- 2.) Bagaimana penegakan hukum terhadap pendirian kafe yang tidak berizin di wilayah sempadan pantai Sigandu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019?

## **C.) Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis dalam penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

- 1.) Untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 terkait perizinan mendirikan kafe

- 2.) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pendirian kafe yang tidak berizin di wilayah sempadan pantai Sigandu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019.

#### **D.) Manfaat atau Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis,
  - a. Agar dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan berkaitan dengan penegakan hukum atas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
  - b. Dapat dijadikan sebagai sumber referensi baik untuk kalangan umum ataupun civitas akademika khususnya yang menaruh perhatian pada hukum perdata dan kajian lingkungan, sehingga dapat memberikan wawasan dan pengembangan penelitian selanjutnya khususnya terkait dengan penegakan hukum mengenai legalitas perizinan pendirian bangunan di sempadan pantai.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Bagi Lembaga Legislatif

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan ilmiah masukan bagi Pemerintah Kabupaten Batang

untuk segera membuat Peraturan Daerah yang mengatur secara tegas mengenai tata ruang wilayah terutama terhadap adanya bangunan-bangunan kafe yang terdapat di wilayah sempadan pantai sigandu Batang serta melaksanakan penegakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah yang sudah dibuat dengan tegas.

b. Bagi Aparat Penegakan Hukum

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini juga dapat dijadikan bahan rujukan untuk aparat penegak hukum Peraturan Daerah misalnya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan dalam melakukan penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 terhadap adanya bangunan kafe yang berada di wilayah sempadan pantai sigandu Batang.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 terhadap adanya bangunan kafe yang berada di wilayah sempadan pantai sigandu Batang, sehingga hal tersebut masyarakat dapat memahami ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

## **E.) Tinjauan Pustaka**

Berkaitan dengan pembahasan tentang problematika penegakan hukum oleh pemerintah kabupaten Batang terhadap larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai beberapa kali sudah pernah dilakukan. Namun, kemungkinan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa hasil penelitian yang telah ada. Kemudian setelah dilakukan observasi, penulis menemukan adanya perbedaan signifikan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Dimana penulis memfokuskan diri pada kajian tentang problematika penegakan hukum oleh pemerintah kabupaten Batang terhadap larangan mendirikan bangunan kafe di wilayah sempadan pantai Sigandu dan berkaitan dengan permasalahan perizinan bangunan kafe yang berlokasi di wilayah sempadan pantai Sigandu.

Beberapa penelitian yang penulis temukan yang membahas konsep penegakan hukum terhadap larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai berdasarkan Peraturan Daerah diantaranya sebagai berikut:

Lukman Nurhandy Pradana dalam Skripsi berjudul *“Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen Di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011”*.<sup>5</sup> Dalam skripsi ini

---

<sup>5</sup> Lukman Nurhandy Pradana, *“Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen Di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011”*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2017. <http://lib.unnes.ac.id/30205/>

membahas berkaitan dengan Penegakan hukum ketentuan larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 yang tidak berjalan dengan baik. Perbedaannya dengan penelitian saya ini, terdapat perbedaan bahwa penelitian saya lebih fokus ke penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan mengenai perizinan bangunan permanen tersebut yang ada di sempadan pantai Sigandu Batang.

Ahmad Idus Showabi, dalam Skripsi berjudul “*Pembangunan Hotel dan Kafe Di Sempadan Pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara: Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Maqashid al-Syari’ah Imam al-Syathibiy*”.<sup>6</sup> Perbedaannya berkaitan dengan penelitian skripsi tersebut menitikberatkan analisis menggunakan analisis hukum Islam, sedangkan penulis dalam penelitiannya menitik beratkan analisis dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019.

ST. Nadiyah Hudjaemah Parawansa, dalam Skripsi berjudul “*Status Hak Atas Tanah Di Atas Sempadan Pantai Kelurahan*

---

<sup>6</sup> Ahmad Idus Showabi, “*Pembangunan Hotel dan Kafe Di Sempadan Pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara: Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Maqashid al-Syari’ah Imam al-Syathibiy*”, Jurusan Hukum Bisnis Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim, 2017.  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Ahmad+idus+showabi%2C+dalam+skripsi+berjudul+pembangunan+hotel+dan+kafe+di+sempadan+pantai&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1652705274842&u=%23p%3DFhilXlI0gexwj](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Ahmad+idus+showabi%2C+dalam+skripsi+berjudul+pembangunan+hotel+dan+kafe+di+sempadan+pantai&btnG=#d=gs_qabs&t=1652705274842&u=%23p%3DFhilXlI0gexwj)

*Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*".<sup>7</sup> Perbedaannya berkaitan dengan penelitian skripsi tersebut yaitu pada skripsi tersebut menitikberatkan pada implikasi status hak atas tanah pada kawasan sempadan pantai, sedangkan penulis dalam penelitiannya ini lebih fokus kepada legalitas perizinan atas bangunan kafe di wilayah sempadan pantai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019.

Ainul Arif, dalam Tesis berjudul "*Pengaturan Hukum Dalam Mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir Yang Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Rembang*".<sup>8</sup> Dalam tesis tersebut hanya membahas pengaturan hukum dalam pengelolaan di wilayah pesisir pantai, sedangkan dalam penelitian penulis ini lebih menekankan untuk menegakkan bangunan permanen yang ada di sempadan pantai yang sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah Kabupaten Batang.

Irsal Marsudi Sam, Setiowati, Rakhmat Riyadi. Dalam jurnal berjudul "*Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan*

---

<sup>7</sup> ST. Nadiyah Hudjaemah Parawansa, "*Status Hak Atas Tanah Di Atas Sempadan Pantai Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*", Jurusan Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=skripsi+St+nadiyah+hudjaemah+parawansa%2C+status+hak+atas+tanah+di+atas+sempadan+pantai&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=skripsi+St+nadiyah+hudjaemah+parawansa%2C+status+hak+atas+tanah+di+atas+sempadan+pantai&btnG=)

<sup>8</sup> Ainul Arif, "*Pengaturan Hukum Dalam Mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir Yang Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Rembang*", Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2008.  
[http://eprints.undip.ac.id/16315/1/AINUL\\_ARIF.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16315/1/AINUL_ARIF.pdf)

*Bintarore*".<sup>9</sup> Dalam jurnal tersebut lebih membahas hak atas penguasaan dan pemanfaatan tanah di sempadan pantai, sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih membahas keterkaitan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 dengan legalitas perizinan bangunan permanen kafe di wilayah sempadan pantai.

Ni Ketut Sari Adnyani, I Wayan Windia, dkk. Dalam Jurnal berjudul "*Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Kawasan Wisata*".<sup>10</sup> Dalam jurnal lebih membahas bagaimana pemanfaatan yang sesuai untuk pembangunan kawasan wisata, sedangkan dalam penelitian penulis lebih membahas bagaimana faktor-faktor penegakan hukum dalam mengatasi persoalan tersebut yang tidak efektif dan solusinya dalam mengatasi persoalan tersebut.

## **F.) Landasan Teori atau Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum yaitu bentuk usaha untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial agar terwujud. Penegakan hukum upaya untuk menegakkan dan berfungsinya

---

<sup>9</sup> Irsal Marsudi Sam, dkk. "Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore", *Jurnal Tunas Agraria*, vol.3, no.2, Mei 2020.

[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+analisis+penguasaan+pemilikan+dan+penggunaan+&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1670677982105&u=%23p%3Daz7byIVEA4kJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+analisis+penguasaan+pemilikan+dan+penggunaan+&btnG=#d=gs_qabs&t=1670677982105&u=%23p%3Daz7byIVEA4kJ)

<sup>10</sup> Ni Ketut Sari Adnyani, I Wayan Windia, dkk., "Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Kawasan Wisata", *Jurnal Pandecta*, Vol. 16, no. 2, Desember 2021. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/30230>



norma-norma hukum secara nyata dengan berpendoman dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa hukum memiliki kedudukan dalam kehidupan masyarakat, hukum sebagai alat atau sistem yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar baik yang didalamnya terdapat kewenangan-kewenangan penegak hukum. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Menurut Gustav Radbruch (2010 : 2010), ada tiga unsur utama dalam penegakan hukum, yaitu:<sup>11</sup>

- Keadilan (*Gerechtigkeit*)
- Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- Kemanfaatan (*ZweckmaBigkeit*)

## **2. Legalitas Perizinan**

Legalitas perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu perizinan berusaha berbasis resiko yang dilakukan sesuai dengan tingkat resiko dan tingkat skala dari kegiatan usahanya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berkaitan dengan tingkat bahaya dapat dinilai bisa dilihat dari jenis dari kegiatan usahanya, kriteria dari kegiatan usahanya, tempat lokasi untuk

---

<sup>11</sup> Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta* Edisi: 59, 2019, 6-7.

kegiatan usahanya, keterbatasan sumber daya, dan risiko volatilitasnya.<sup>12</sup>

### **3. Perizinan Pendirian**

Perizinan merupakan salah satu bagian yang memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan adanya izin, maka pemerintah dapat membuat syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan. Izin yaitu ketentuan yang dibuat oleh pihak yang berwenang berdasarkan perundang-undangan atau peraturan pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

### **4. Kafe**

Kafe berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai tempat minum kopi yang para pengunjungnya dihibur dengan alunan musik dan juga diartikan sebagai tempat minum yang pengunjungnya dapat memesan minuman seperti kopi, dan teh.<sup>14</sup> Kafe pada masa sekarang seperti restoran di karenakan kafe sekarang tidak hanya menyediakan menu minuman, namun menyediakan makanan atau cemilan ringan dan ada pula kafe yang menyediakan makanan-makanan berat.

---

<sup>12</sup> Ni Nyoman Nia Oktaviani, Putu Gede Arya Sumerta Yasa, "Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol.10, no.2, Mei 2022, 506.

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, "*Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*", (Jakarta:Sinar Grafika, 2017), 167-168.

<sup>14</sup> KBBI Online, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/kafe.html>, Diakses pada 1 September 2022 pukul 20.00 WIB

## 5. Sempadan Pantai

Sempadan pantai adalah daratan sepanjang pantai yang memiliki fungsi untuk pengamanan dan pelestarian pantai. Sempadan pantai yang memiliki fungsi tersebut agar tidak terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat merusak fungsi dan kelestarian pantai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa kriteria sempadan pantai yaitu daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.<sup>15</sup>

## 6. Dalil Al-Qur'an

Al-qur'an menjelaskan terkait manusia untuk menjaga bumi dan alam sebagai sumber kehidupan manusia, Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ  
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

zaharal fasādu fil barri wal bahri bimā kasabat aidin nāsi  
liyuzīqahum ba'dal laẓī 'amilū la'allahum yarji'un (a).

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-rum [30]:41)<sup>16</sup>

Kemudian Permasalahan ini juga sudah dijelaskan dalam ayat Al’Quran yaitu :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Wa lā tufsidū fil ardi ba‘da iṣlāhihā wad‘ūhu khaufaw wa tama‘ā (n), inna rahmatallāhi qarībum minal muhsinīn (a).

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S al-A’raf [7]:56)<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Al-Qur’an surah Ar-rum ayat 41

<sup>17</sup> Al-Qur’an surah al-A’raf ayat 56

## **G.) Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk mendapatkan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan berkaitan dengan hukum yang sedang terjadi.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian nondoktrinal yang mengkaji pokok permasalahan yang mencoba untuk membumikan norma dengan cara penegakan hukum.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan berlakunya hukum serta *yuridis sosiologis*, yang merupakan salah satu pendekatan untuk menganalisis persoalan yang timbul di kehidupan masyarakat yang memerlukan solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah dalam banyak hal, atau kesenjangan sosial ekonomi dengan berbagai aspeknya. Dalam penelitian ini hasil pengumpulan dan penemuan data dari lapangan langsung berkaitan tentang pendirian bangunan kafe, rumah makan di Pantai Sigandu Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kemudian, dikaji lebih mendalam dan terperinci dengan menggunakan data kualitatif menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Batang

---

<sup>18</sup> Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*”, (Bandung: Alfabeta, 2020), 11.

Nomor 13 Tahun 2019. Dalam pendekatan penelitian, penulis ingin mengetahui apakah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tersebut diterapkan dalam pendirian bangunan permanen kafe ataupun rumah makan di sempadan pantai Sigandu Batang, Jawa Tengah.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini yaitu di Pantai Sigandu yang beralamat Sidomulyo, Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tempat ini dijadikan untuk penelitian penulis di karenakan terdapat permasalahan yang dapat diteliti dalam segi hukum, yaitu terdapatnya bangunan kafe-kafe dan warung yang semakin lama banyak. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya persoalan aturan di sempadan pantai Batang. Hal ini, menjadikan penulis tertarik untuk meneliti penegakan hukum atas perizinan bangunan tersebut yang terdapat di sempadan Pantai Sigandu Batang, Jawa Tengah.

### **4. Sumber dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah jenis data kualitatif yang berupa data primer sebagai sumber data utama. Data primer dalam penelitian kualitatif menurut Hadari Nawawi dan Martini Hadari terbagi atas lima (5) jenis, yaitu data kategori, data yang menunjukkan porsi, data berjenjang atau

meningkat, data yang bersifat relatif, dan data yang bertentangan.<sup>19</sup>

- a. Data Kategori, merupakan data yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan, proses, atau kejadian yang termasuk dalam salah satu golongan atau suatu pihak tertentu.
- b. Data yang menunjukkan porsi, merupakan data yang berasal dari setiap keadaan yang dinyatakan dengan perkataan antara yang ideal atau keseluruhannya.
- c. Data berjenjang atau meningkat, merupakan data yang menjelaskan menggunakan kalimat untuk menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa termasuk pada suatu tingkatan kualitas tertentu diatas atau dibawah kualitas rata-rata.
- d. Data yang bersifat relatif, merupakan data yang berbentuk dengan kata-kata untuk menunjukkan suatu keadaan tersebut yang keberadaannya dapat berganti.
- e. Data yang bertentangan, merupakan data yang menyatakan ada atau tidaknya suatu keadaan, suatu proses yang akan diungkapkan ke dalam suatu penelitian.

Adapun, dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yaitu:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Suteki, Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*”, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), 214-215.

<sup>20</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: Mataram University Press, Juni 2020), 95-101

1. Data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, ataupun angket yang kemudian di olah oleh peneliti. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan Pemerintah Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Batang, dan pengusaha kafe yang memiliki bangunan kafe di sempadan pantai Sigandu Batang.
  
2. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian, berupa Peraturan Perundang-undangan, jurnal, buku-buku, ataupun penelitian yang berkaitan. Adapun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi Karya Ishaq, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik karya Suteki dan Galang Taufani*. Kemudian, peraturan perundang-undangan yang dipakai yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019, dan jurnal yang dipakai dalam penelitian ini yaitu *Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Kawasan Wisata karya Ni Ketut Sari Adnyani, I Wayan Windia*, dkk, dan jurnal-jurnal lain yang menyangkut



pembahasan dengan penelitian ini. Terdapat bahan hukum di dalam data sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat tegas dan mengikat yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Seperti Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari buku-buku serta karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini, bahan hukum sekunder menjadi bahan hukum sebagai referensi penulis dalam pembuatan karya ilmiah hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan data untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder dan agar memuat informasi yang relevan. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 106.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data atau bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:<sup>22</sup>

- a.) Pengamatan atau observasi, yang merupakan alat pengumpul data yang sering digunakan apabila tujuan penelitian hukum yang sedang diamati. Dalam teknik jenis ini dilakukan pengamatan dan pencacatan secara langsung bersistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengamati langsung di wilayah sempadan pantai sigandu Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
- b.) Wawancara, yang merupakan alat pengumpul data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari responden atau pihak-pihak yang terkait yang dapat memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan. Wawancara ilmiah ini dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas. Penulis dalam hal ini menggunakan jenis wawancara terpimpin yang sudah menyiapkan pedoman penelitian atau pertanyaan-pertanyaan sebelum melakukan wawancara. Dalam melakukan wawancara ini penulis melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait diantaranya: Pemilik bangunan kafe yang berlokasi di wilayah sempadan pantai sigandu, Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

---

<sup>22</sup> Suteki, Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*”, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 223-226.

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang (DPUPR).

- c.) Dokumentasi, yang merupakan alat pengumpul data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dalam hal ini, penulis menggunakan dokumentasi karena untuk menganalisis dokumen-dokumen dari teknik pengumpulan data observasi antara lain yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019, jurnal-jurnal, buku, dan skripsi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi sering digunakan dalam penelitian karena banyak pembahasan dalam dokumen sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk mengkaji permasalahan yang terjadi.

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang tersaji dalam uraian naratif dalam menjelaskan bagaimana konsep legalitas perizinan mendirikan bangunan permanen kafe di sempadan pantai dalam konteks penegakan hukum.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan secara induktif, yaitu penelitian yang diawali dengan pengamatan terhadap hal yang bersifat khusus dan kemudian menyimpulkan menjadi lebih umum berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan.

## **H.) Sistematika Penelitian**

Untuk memberikan gambaran umum mengenai pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam lima (5) bab, dengan rincian sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dengan mengacu pada latar belakang objek kajian yang diteliti, tujuan penulisan yang berkaitan dengan tujuan yang ingin di capai dalam penelitian, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Tinjauan umum tentang teori penegakan hukum. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini akan membahas pengertian penegakan hukum, legalitas perizinan, kafe dan sempadan pantai.
- BAB III** : Penyajian data tentang gambaran umum mengenai hasil penelitian sekaligus dilakukan pembahasan dari penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap

pendirian bangunan kafe di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang, serta penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang terhadap legalitas perizinan mendirikan bangunan kafe di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang.

**BAB IV** : Analisis uraian jawaban terhadap rumusan masalah. Bab ini berisi analisis terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 terkait perizinan mendirikan kafe, serta penegakan terhadap pendirian bangunan kafe yang tidak berizin di wilayah sempadan pantai Sigandu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 .

**Bab V** : Penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran atau rekomendasi, meliputi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya serta rekomendasi yang penulis tujukan kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan dalam masalah yang penulis angkat.

## **BAB II**

# **TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN LEGALITAS PERIZINAN**

### **A. Teori Penegakan Hukum**

#### **2.1 Teori *Rechtsidee* (cita hukum)**

Teori ini diciptakan oleh Gustav Radbruch dalam I Nyoman Nurjaya, menurutnya hukum harus mewujudkan dari cita hukum tersebut ialah keadilan, Kemanfaatan, dan kepastian. Menurut Gustav Radbruch, cita hukum (*rechtsidee*) bukan hanya memiliki fungsi sebagai tolak ukur suatu hukum positif adil atau tidak, namun juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai dasar yang menentukan bahwa tanpa cita hukum maka hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum.<sup>23</sup> Cita hukum dalam pengaturan hukum lingkungan pada UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 Nomor 32 Tahun 2009, cita hukum diartikan sebagai tujuan dari pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah berfungsi sebagai:<sup>24</sup>

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;

---

<sup>23</sup> Aris Yuni Pawestri, “Cita Hukum dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 17, no. II, November 2019, 98.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

## **2.2 Teori Hukum Lingkungan**

Pengertian Hukum Lingkungan dari beberapa bahasa asing memiliki istilah yang berbeda. Dalam literature bahasa Inggris, Hukum lingkungan disebut dengan *Environmental law*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan *milieurecht*, dalam bahasa Prancis istilah hukum lingkungan disebut dengan *Droit de Environment*, sedangkan dalam bahasa Jerman menyebut hukum lingkungan disebut *umweltrecht* . Malaysia dengan bahasa Melayu memberi nama hukum lingkungan dengan istilah Hukum alam sekitar. Kemudian, menurut Siti Sundari Rangkuti yang dimaksud dengan Hukum Lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai- nilai yang diharapkan diberlakukan dimasa mendatang agar disebut juga dengan hukum yang

mengatur tentang tatanan lingkungan hidup. Oleh karena itu, hukum lingkungan memiliki dua dimensi antara lain yaitu ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, yang memiliki tujuan agar masyarakat diharapkan untuk ikut adil dalam memecahkan masalah lingkungan. Serta hal ketentuan yang memberikan hak, kewajiban, dan kewenangan badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan.<sup>25</sup>

Selain dua (2) teori tersebut, terdapat beberapa teori dalam pengembangan Hukum Lingkungan, antara lain yaitu:<sup>26</sup>

1. Teori Pendekatan ekonomi (*the economic account*), di dalam teori ini memiliki beberapa aspek antara lain ialah:
  - a. aspek heuristik, aspek ini lebih fokus adanya pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang melandasi doktrin dan institusi-institusi hukum;
  - b. Aspek deskriptif, aspek ini lebih fokus mementingkan adanya beberapa logika ekonomi dan beberapa pengaruh ekonomi dari doktrin, institusi-institusi hukum, serta beberapa alasan ekonomi yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum;
  - c. Aspek Normatif, aspek ini lebih fokus untuk mendukung para pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan publik, para hakim agar bisa membuat pengaturan hukum

---

<sup>25</sup> Aris Yuni Pawestri, "Cita Hukum dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia", 101.

<sup>26</sup> Takdir Rahmadi, "Hukum Lingkungan di Indonesia", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 30-44



dan putusan-putusan pengadilan dengan prinsip efisiensi yang harus diperhatikan.

2. Teori Hak (*rights account*), teori ini dilatarbelakangi oleh filsafat moral atau etika yang beranggapan tentang perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut termasuk perbuatan jahat, oleh karena itu masyarakat atau negara diharuskan memberikan sanksi atas perbuatan tersebut.
3. Teori Paternalisme (*the paternalism account*), teori ini menganggap perlunya suatu peraturan Perundang-undangan lingkungan yang bertujuan untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang merugikan semua pihak yang artinya tidak hanya kepentingan pemilik usaha tersebut. Namun, diperlukannya keterbukaan institusi-institusi pemerintah dan para masyarakat mengenai informasi dalam proses politik agar menciptakan kebijakan paternalism negara yang bertujuan agar pendekatan paternalism ini tidak melanggar kebebasan dan hak setiap individu.
4. Teori Nilai Publik (*the public values account*), menurut teori ini bahwa musyawarah mufakat diantara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dapat dijadikan dasar bagi pembuatan keputusan yang rasional. Serta para anggota badan legislatif harus mampu menciptakan konsepsi kepentingan bersama, dari hal tersebut maka diperlukannya kebersamaan dalam menciptakan penegakan hukum yang baik dan sesuai dengan harapan bangsa sesuai dengan nilai-nilai pancasila.

## 2.3 Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Jimly Ashiddiqie, penegakan hukum merupakan suatu bentuk tindakan yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum karena hal tersebut sebagai panduan bertingkah laku dalam bidang lalu lintas ataupun terkait hukum didalam kehidupan publik dan negara. Penegakan dalam bidang hukum administrasi terdapat penegakan hukum yang bersifat preventif dan penegakan hukum yang bersifat represif. Adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum yang bersifat preventif dan penegakan hukum yang bersifat represif, yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1.) Penegakan Hukum Yang Bersifat Preventif, yaitu upaya-upaya tindakan yang diartikan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat. Upaya penegakan jenis ini dilaksanakan dengan pemberian arahan agar masyarakat dan pihak-pihak terkait perizinan dapat memahami dan sadar dengan penegakan yang dilakukan oleh legislator.
- 2.) Penegakan Hukum Yang Bersifat Represif, yaitu upaya yang dilakukan karena adanya pelanggaran hukum terkait permasalahan perizinan yang terjadi.

Kemudian, menurut Takdir Rahmadi dalam mengartikan dan memaknai “penegakan hukum lingkungan yaitu sebagai penerapan atas ketentuan-ketentuan dan sanksi yang ada

---

<sup>27</sup> Enny Agustina, “Penegakan Terhadap Pelanggaran Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Bisnis Ditinjau Dari Hukum Administrasi”, *Jurnal Justicia Sains*, vol. 03, no. 01, Juni 2018, 25.

dilapangan hukum administrasi, pidana, ataupun perdata yang memiliki tujuan untuk mewajibkan subjek hukum untuk mematuhi peraturan Perundang-undangan lingkungan hidup.”<sup>28</sup> Oleh karena itu, diperlukannya penegakan hukum yang secara tegas dalam melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan khususnya Penegakan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Batang terhadap pendirian bangunan permanen kafe di wilayah sempadan pantai sigandu Batang dalam melaksanakan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019.

Di perlukannya pemberian sanksi dalam melaksanakan penegakan hukum agar ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 agar terlaksana dengan efektif. Yang dimaksud dengan sanksi administrasi ini merupakan sanksi hukum yang dapat diberikan oleh pejabat pemerintah kepada perorangan atau badan hukum yang telah melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi dengan jalur non litigasi yang berpedoman sesuai dengan ketentuan Lampiran 1 angka IV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Atika Thahira, “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau dari Konsep Negara Hukum”, *Jurnal Cendekia Hukum*, vol.5, no.2, Maret 2020, 265.

<sup>29</sup> Atika Thahira, “Perkembangan Negara Hukum Demokrasi Ditinjau Dari Aspek Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Di Indonesia”, *Jurnal Selat*, vol.7, no.1, Oktober 2019, 123.

## B. Perizinan

### 2.4 Pengertian Legalitas Perizinan

Kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk menyelenggarakan peningkatan pelayanan masyarakat dituangkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga dalam pelimpahan wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah di perbolehkan untuk menyelenggarakan pelayanan dengan cepat dan tepat serta hal tersebut memberikan solusi bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.<sup>30</sup> Izin atau disebut juga dengan *vergunning* merupakan ketentuan dari pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dalam kondisi tertentu yang tidak sesuai atas ketentuan-ketentuan dilarang yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, izin juga diartikan sebagai pembebasan dari suatu larangan. Sedangkan, perizinan yaitu suatu wujud dari pelaksanaan fungsi pengaturan dari pemerintah yang memiliki sifat sebagai pengendalian atas kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh perorangan atau masyarakat. Beberapa bentuk-bentuk perizinan antara lain yaitu pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan izin agar bisa melaksanakan kegiatan bisnis usaha yang wajib dimiliki oleh perorangan atau

---

<sup>30</sup> Nur Yanto, “*Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia*”, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 231.

lembaga sebelum mendirikan bangunan usaha atau menyelenggarakan usaha.<sup>31</sup>

Dalam perihal perizinan ini sebagai dasar ketentuan dalam pemanfaatan ruang yang digunakan oleh orang yang akan memanfaatkan ruang tersebut wajib mempunyai surat izin pemanfaatan ruang. Izin dapat diajukan kepada Kepala pemerintahan daerah setempat melalui kepala Dinas yaitu DPMPTSP. Beberapa hal yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang antara lain sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Izin lokasi, hal ini paling utama dalam fungsi ruang sebagai lokasi yang akan digunakan sebagai tempat kegiatan berbisnis;
2. Amplop ruang, hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dasar ruang hijau, dasar bangunan, lantai bangunan, serta garis sempadan bangunan;
3. Kualitas ruang, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kualitas ruang antara lain yaitu kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora, serta fauna.

Sedangkan, yang dimaksud dengan legalitas perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu perizinan berusaha berbasis resiko yang dilakukan sesuai dengan tingkat resiko dan tingkat skala dari

---

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, "*Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 167-168.

<sup>32</sup> I Made Agus Sumardita, "Kajian Perubahan Pemanfaatan Lahan di Pesisir Desa Kelan Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung", *Jurnal Paduraksa*, vol.10, no.2, Desember 2021, 290.

kegiatan usahanya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berkaitan dengan tingkat bahaya dapat dinilai bisa dilihat dari jenis dari kegiatan usahanya, kriteria dari kegiatan usahanya, tempat lokasi untuk kegiatan usahanya, keterbatasan sumber daya, dan risiko volatilitasnya. Untuk penilaian tingkat risiko dan klasifikasi bidang kegiatan, izin berbasis risiko ini dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:<sup>33</sup>

a. Aktivitas Bisnis Berisiko Rendah

Dalam aktivitas bisnis berisiko rendah, Nomor Induk Berusaha adalah legalitas bisnis. Nomor Induk Berusaha adalah bukti bahwa pengusaha telah mendaftarkan usaha dan dapat digunakan sebagai identitas usahanya.

b. Usaha Berisiko Menengah

Usaha Berisiko Menengah ada dua macam yaitu yang pertama Usaha Berisiko Menengah serta yang kedua Usaha Berisiko Menengah Tinggi Meskipun terbagi menjadi dua jenis, namun legalitas usahanya sama yaitu. kode perusahaan. (NIB) dan Sertifikat Standar (SS). Sertifikat standar adalah konfirmasi oleh perusahaan bahwa mereka memenuhi standar untuk menjalankan aktivitasnya. Sertifikasi standar ini dikeluarkan oleh badan yang berwenang berdasarkan konfirmasi kelengkapan standar dalam menjalankan operasi komersial.

---

<sup>33</sup> Ni Nyoman Nia Oktaviani, Putu Gede Arya Sumerta Yasa, "Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol.10, no.2, Mei 2022, 506-507.

### c. Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Cipta Kerja, kegiatan usaha berisiko tinggi adalah legalitas berupa Nomor Induk Berusaha dan perizinan. Izin yang dimaksud ialah izin yang telah disetujui pemerintah untuk melakukan kegiatan usaha. Dalam bisnis yang berisiko ini, standar bisnis dan standar produk harus diikuti.

## 2.5 Pengertian Perizinan Pendirian

Istilah izin secara luas dapat diartikan sebagai tindakan pemegang kekuasaan sesuai dengan Perundang-undangan dapat melakukan perbuatan memperbolehkan apa yang sebenarnya dilarang. Perizinan merupakan suatu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan yang dimiliki oleh pemerintah dan memiliki karakteristik sebagai pengendali atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para masyarakat. Bentuk perizinan ada beberapa macam yaitu dalam bentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikasi atau izin untuk membuka usaha yang harus dimiliki oleh perusahaan atau perorangan.<sup>34</sup>

Perizinan berkaitan dengan pendirian bangunan permanen sebagai tempat bisnis, perkantoran, atau *shopping centre* harus mendapatkan persetujuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Beberapa prosedur dan ketentuan yang harus

---

<sup>34</sup> Rifqy Maulana dan Jamhir, "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan", *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, vol.3, no.1, 2019, 90.

dipenuhi maka bagi bangunan yang akan digunakan untuk tempat membuka usaha, maka dari pihak Pemerintah Daerah memberikan instansi unit pelayanan terpadu yang dilengkapi dengan sarana sistem serta mekanisme yang tersusun dengan baik agar tercipta suatu pelayanan yang cepat, dan sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku.<sup>35</sup>

Perizinan erat dengan UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo* UU No. 5/1986 dari PTUN. Hal ini karena izin yang dikeluarkan oleh satuan negara kepada lembaga negara dan/atau penyelenggara negara dan badan atau pejabat tata usaha negara merupakan keputusan tata usaha negara yang mempunyai akibat hukum bagi orang pribadi atau badan hukum perdata, yang bersifat spesifik dan final. Atas dasar izin yang diberikan oleh penyelenggara atau penguasa negara (pemerintah), seseorang atau badan hukum perdata dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan diberikannya izin itu, dengan memperhatikan syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang diatur dalam undang-undang. Dalam pemberian izin terdapat fungsi memantau serta pelaksanaan izin. Jika perizinan yang diberikan melanggar syarat-syarat yang sudah ditentukan, hal tersebut merupakan penyalahgunaan kekuasaan, yaitu. dapat dijelaskan bahwa faktor esensial berkaitan dengan sifat dan tujuan penggunaan. Pemberian izin yang tidak memperhatikan ketentuan maka hal tersebut merupakan tindakan yang sewenang-wenang, sedangkan pelaksanaan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan dari kewenangan tersebut, maka hal tersebut merupakan

---

<sup>35</sup> Adrian Sutedi, "*Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*", 233.



penyalahgunaan kewenangan. Kemudian, dalam melaksanakan wewenang memberikan izin maka harus memperhatikan ketentuan dan persyaratan antara lain yaitu: Persyaratan, Hak dan kewajiban, Prosedur, Masa Berlaku, Waktu pelayanan, Biaya, Mekanisme Banding dan Penyelesaian Sengketa, serta Hukuman.<sup>36</sup>

### C. Pengertian Kafe

Kafe berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai tempat minum kopi yang para pengunjungnya dihibur dengan alunan musik dan juga diartikan sebagai tempat minum yang pengunjungnya dapat memesan minuman seperti kopi, dan teh.<sup>37</sup> Sedangkan menurut Marsum, kafe yaitu tempat untuk menikmati makanan dan minuman cepat saji dan menyuguhkan suasana santai serta menyediakan tempat duduk didalam dan diluar restoran.<sup>38</sup> Istilah kafe berasal dari kata *coffe* yang merupakan dari bahasa Perancis *café*, dalam perkembangannya istilah kafe untuk menyebutkan suatu tempat yang menyediakan

---

<sup>36</sup> Pung Karnantohadi, “Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia”, (Jakarta: Kencana, 2020), 82-83.

<sup>37</sup> KBBI Online, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/kafe.html>, diakses pada 8 Desember 2022 pukul 21.30 WIB

<sup>38</sup> Albertus Adi Putra, Adi Santosa, Poppy Firtatwentyna Nilasari, “Kajian Perbandingan Kenyamanan Ruang Desain Interior Kafe yang Instagramable di Surabaya (Studi Kasus: Carpentier Kitchen dan Threelogy Coffee)”, *Jurnal Intra*, vol.7, no.2, 2019, 934.

makanan dan minuman. Beberapa pendapat terkait kafe, antara lain yaitu:<sup>39</sup>

Sugiarto, mengatakan bahwa kafe memiliki fasilitas pada umumnya beroperasi selama 24 jam dibandingkan fasilitas restoran biasanya tidak dibuka selama 24 jam. Hal tersebut disebabkan karena kafe hanya menjual makanan ringan dengan harga yang lebih terjangkau dan pelayanannya yang tidak terlalu formal dibandingkan dengan yang ada di fasilitas restoran.

Longman, mengatakan bahwa kafe merupakan tempat santai yang memberikan suasana yang lebih rileks yang menghadirkan menu makanan dan minuman yang ringan dan terjangkau dibandingkan restoran.

Kemudian, berdasarkan Koo dan Subagio bahwa terdapat tujuh hal yang berkaitan dengan yang ada didalam kafe, antara lain yaitu suasananya, posisi dari lokasi kafe, fasilitas dan kemudahan yang tersedia, harga menu yang ditawarkan, pelayanan yang diberikan kepada konsumen, garansi dari produk, serta kualitas dari produk dagangannya yang di jual di kafe.

Kafe dalam perkembangannya tidak hanya sebagai tempat bagi para masyarakat untuk lebih mementingkan prioritas dan kebutuhannya untuk makan dan minum, namun sekarang kafe di era milenial merupakan sebagai tempat yang dianggap lebih berkelas apalagi kafe-kafe sekarang berkembang modern

---

<sup>39</sup> Heince Andre Maahury, "Budaya Kafe Dalam Dinamika Perkembangan Ruang Kota", *Jurnal Ilmiah DeSciArs*, Vol.2, no.1, Juni 2022, 13.

sehingga kafe sekarang sebagai tempat untuk menghabiskan waktu luangnya, tempat untuk bersosialisasi.

#### **D. Pengertian Sempadan Pantai**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai, sempadan pantai yaitu daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.<sup>40</sup> Sempadan pantai adalah daratan sepanjang pantai yang memiliki fungsi untuk pengamanan dan pelestarian pantai. Sempadan pantai yang memiliki fungsi tersebut agar tidak terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat merusak fungsi dan kelestarian pantai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa kriteria sempadan pantai yaitu daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.<sup>41</sup> Dari adanya sempadan pantai yang berfungsi dengan baik, akan bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi abrasi pantai yang disebabkan oleh adanya kegiatan manusia yang tidak menjaga lingkungan pesisir pantai.

---

<sup>40</sup> Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Berkaitan dengan sempadan pantai, perlu diperhatikan yang dimaksud dengan pantai dan garis sempadan pantai. Pantai menurut Sandy merupakan muka bumi yang berbentuk garis khayal sebagai titik temu antara daratan dengan perairan, dari muka air laut yang rata-rata rendah ke bagian muka air tertinggi. Sedangkan, garis pantai berdasarkan IHO *Hydrographic Dictionary* (1970) yaitu garis pertemuan antara pantai dan air lautan.<sup>42</sup>

### E. Dalil Terkait Menjaga Alam

Al-qur'an menjelaskan terkait manusia untuk menjaga bumi dan alam sebagai sumber kehidupan manusia, Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ  
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

zaharal fasādu fil barri wal bahri bimā kasabat aidin nāsi liyuẓiqahum ba'dal laẓī 'amilū la'allahum yarji'un (a).

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat

---

<sup>42</sup> Utari Nonibenia Halawa, Darwin Sinabariba, dan Sanggam B.Sihombing, “Resort Tepi Pantai Nias Selatan”, *Jurnal Sains dan Teknologi ISTP*, vol.12, no.01, Desember 2019, 82-85.

mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-rum [30]:41)<sup>43</sup>

Kemudian, permasalahan ini juga sudah dijelaskan dalam ayat Al’Quran yaitu :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Wa lā tufsidū fil ardi ba‘da iṣlāhihā wad‘ūhu khaufaw wa tama‘ā (n), inna rahmatallāhi qarībūm minal muhsinīn (a).

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S al-A’raf [7]:56)<sup>44</sup>

Selanjutnya, dijelaskan juga dalam ayat Al-qur’an yaitu:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ

<sup>43</sup> Al-Qur’an surah al-A’raf ayat 41

<sup>44</sup> Al-Qur’an surah al-A’raf ayat 56

Wabtagi fimā ātākallāhud dāral āakhirata wa lā tansa nasībaka minad dun yā wa ahsin kama ahsanallāhu ilaika wa lā tabgil fasāda fil ard(i), innallāha lā yuhibbul mufsidīn (a).

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qasas[28]: 77).<sup>45</sup>

Dari ayat-ayat Al-Qur’an tersebut menegaskan bahwa manusia diharuskan untuk menjaga dan memelihara keseimbangan alam di bumi sebagai tempat dan sumber penghidupannya. Namun, dalam kenyataannya di wilayah sempadan pantai sigandu kabupaten Batang telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan para masyarakat yang mendirikan bangunan permanen kafe di sepanjang wilayah sempadan pantai sigandu kabupaten Batang yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

---

<sup>45</sup> Al-Qur’an surah Al-Qasas Ayat 77

## **BAB III**

### **PENDIRIAN BANGUNAN KAFE DI SEMPADAN PANTAI SIGANDU BATANG**

#### **A. Kondisi Geografis Kabupaten Batang dan Gambaran Umum Pantai Sigandu Batang**

Kabupaten Batang terletak di pesisir utara Provinsi Jawa Tengah dengan kondisi topografi yang cukup beragam, dimana pada bagian utara Kabupaten Batang merupakan daerah pantai, bagian tengah merupakan dataran rendah, dan bagian selatan merupakan daerah pegunungan. Kondisi tersebut dapat terjadi karena Kabupaten Batang memiliki posisi koordinat yaitu:

- antara 006" 51" 46" dan 007 11 47" Lintang Selatan
- antara 109 40 19" dan 110° 03' 06" Bujur Timur.

Secara administrasi batas wilayah Kabupaten Batang adalah:

Untuk sebelah utara batas wilayah Kabupaten Batang berbatasan dengan Laut Jawa, kemudian sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal. Sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan kabupaten Banjarnegara. Batas wilayah Kabupaten Batang untuk sebelah Barat berbatasan dengan Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.



Gambar 3.1

### Alun-alun Batang, Jawa Tengah

Wilayah Kabupaten Batang memiliki luas 78.864,16 Ha Wilayah terluas di berada di Kecamatan Subah dengan persentase luasan 10,59%, sedangkan luas wilayah tersempit berada di Kecamatan Warungasem yang hanya sekitar 2,99% dari luas wilayah Kabupaten Batang. Kabupaten Batang memiliki 15 kecamatan, luas wilayah kabupaten Batang terdiri dari 62.641,50 hektar atau 79,43% sebagai lahan pertanian dan 16.222,66 hektar atau 20,57% sebagai lahan non pertanian. Lahan pertanian tersebut terbagi menjadi 18.282,60 hektar berupa lahan sawah dan 44.358,90 hektar berupa lahan bukan sawah. Sedangkan, lahan bukan sawah terdiri menjadi empat yaitu lahan kebun sebesar 50,26%, lahan perkebunan sebesar 15,41%, hutan negara sebesar 28,19%, dan lainnya sebesar 6,15%.



Kabupaten Batang mengalami perkembangan dalam bidang pemerintahan, wilayah administrasi Kabupaten Batang pada tahun 2018 sampai sekarang terdiri dari 15 kecamatan. Luas wilayah kecamatan di Kabupaten Batang pada tahun 2018<sup>46</sup>

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas Wilayah (Ha)</b>
Wonotunggal	5 235,27
Bandar	7 332,80
Blado	7 838,92
Reban	4 633,38
Bawang	7 384,51
Tersono	4 932,98
Gringsing	7 276,64
Limpung	3 341,66
Banyuputih	4 442,50
Subah	8 352,17
Pecalungan	3 618,97
Tulis	4 508,78
Kandeman	4 175,67
Batang	3 434,54
Warungasem	2 355,37
<b>Jumlah</b>	<b>78 864,16</b>

Tabel 3.1

### Data Kecamatan di Kabupaten Batang

<sup>46</sup> Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Tahun 2019, Diakses pada tanggal 23 Desember 2022

Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu pantai sigandu Batang. Pantai sigandu Batang merupakan salah satu destinasi obyek wisata alam unggulan Kabupaten Batang yang terletak di Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang berjarak sekitar 4 km dari alun-alun kabupaten Batang, Jawa Tengah dan pantai sigandu terletak sebelah utara alun-alun Kabupaten Batang. Pantai sigandu berdekatan dengan pantai ujungnegoro yang terletak juga di sebelah timur Kabupaten Batang, dan bersebelahan dengan pantai Pekalongan disebelah Barat. Akses jalan menuju pantai sigandu Batang sudah beraspal halus dan mudah untuk di lewati oleh pengendara sepeda, motor, mobil ataupun truk serta sudah banyak petunjuk jalan yang mengarahkan ke pantai sigandu. Pantai sigandu menyediakan fasilitas arena playground untuk anak-anak dan dikawasan pantai sigandu terdapat tempat Taman Safari Indonesia yang dulunya disebut dengan Batang Dolphins Center dan sekarang disebut Safari Beach Jateng, didalam Safari Beach Jateng terdapat aneka ragam satwa-satwa alam seperti burung, kuda, zebra, lumba-lumba, dan lain-lain. Adanya Safari Beach Jateng sebagai solusi tempat untuk mengajak anak-anak untuk melihat dan berinteraksi dengan hewan-hewan yang terdapat di dalam Safari Beach Jateng, tempat edukasi tersebutlah yang dapat di kunjungi oleh anak-anak yang berada di Kabupaten Batang dan satu lokasi dengan pantai sigandu Batang.



Gambar 3.2

### Safari Beach Jateng

Pantai sigandu dulunya merupakan pantai yang ramah lingkungan serta masih banyaknya pohon mangrove untuk mencegah adanya abrasi dan pohon cemara. Jarak laut dengan bibir pantai yang masih jauh, dan masih banyaknya batu-batu besar yang menambah keindahan alam pantai yang masih asri. Namun keindahan pantai sigandu berbeda dengan yang dulu, pantai sigandu mengalami abrasi yang parah dikarenakan berkurangnya pohon mangrove, dan terdapat sampah yang dibuang sembarangan oleh pengunjung. Kerusakan bentang alam pantai sigandu diperparah tidak berfungsinya sempadan pantai, karena di wilayah sempadan pantai sigandu sekarang beralih fungsi sebagai tempat bangunan-bangunan kafe.



Gambar 3.3

### Pantai Sigandu Batang

Selain sebagai tempat wisata alam dan tempat taman safari, pantai sigandu juga biasa dijadikan sebagai tempat pertumbuhan perekonomian Kabupaten Batang. Hal tersebut dikarenakan diarea pantai sigandu terutama dideretkan sempadan pantai sekarang ini terdapat kafe-kafe yang menarik yang menawarkan banyak menu makanan dan minuman. Selain itu, di kafe-kafe yang terdapat di sempadan pantai sigandu Batang memberikan hiburan seperti live musik sehingga menarik banyak pengunjung. Pantai sigandu Batang juga menjadi tempat untuk melihat keindahan panorama matahari terbenam dan panorama terbit dari garis horison.

## **B.Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 terkait Perizinan Mendirikan Bangunan Kafe**

Dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Untuk menyusun Peraturan Daerah terkait tata ruang dibutuhkan proses-proses dalam pembentukan peraturan tata ruang agar menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain yaitu:



Gambar 3.4

### Proses Dalam Penataan Ruang

Dari gambar diatas tersebut dalam membentuk Peraturan tata ruang diperlukan tiga proses dalam penataan ruang agar

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terdiri dari:<sup>47</sup>

1. Perencanaan tata ruang, dalam tahap ini adanya proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku;
2. Pemanfaatan tata ruang, dalam tahap ini dilakukan dengan cara melaksanakan program pemanfaatan ruang serta pembiayaannya yang berdasarkan oleh rencana tata ruang;
3. Pengendalian tata ruang, dalam tahap ini dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terkait peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, ataupun sanksi.

Sempadan pantai sigandu Batang menjadi lokasi dibangunnya bangunan kafe dan informasi dari Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Batang menuturkan:

Bahwa bangunan kafe yang didirikan di tanah yang berada di sempadan pantai Sigandu Batang merupakan bangunan yang tidak memiliki surat izin bangunan dan telah melanggar ketentuan di Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Walaupun sudah sering diadakan sosialisasi oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja tetap saja diwilayah sempadan pantai sigandu Batang tersebut

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang

bangunan kafe masih beroperasi dan semakin banyak bangunan kafe yang terdapat di wilayah sempadan pantai sigandu Batang.<sup>48</sup>

Akibat dari adanya bangunan-bangunan kafe di pantai sigandu Batang yang berada di wilayah sempadan menimbulkan dampak ekosistem alam pantai sigandu Batang yang semakin rusak dikarenakan semakin berkurangnya lahan tanaman mangrove di pantai sigandu Batang. Dari adanya bangunan kafe yang terdapat di sempadan pantai sigandu Batang tersebut telah melanggar ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Kabupaten Batang. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatakan:

Bahwa bangunan kafe yang berdiri di wilayah sempadan pantai sigandu belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan tetap beroperasi dikarenakan mengikuti pemilik kafe lainnya yang tetap mengoperasikan kafanya dengan alasan tetap mempertahankan kafe karena sebagai sumber ekonomi untuk keluarganya dan beralasan bahwa bangunan kafanya berdiri di tanah milik pribadi sehingga mereka memiliki hak atas tanahnya tersebut.<sup>49</sup> Selain itu, beberapa alasan pemilik kafe yang ada di sempadan pantai tetap mempertahankan bangunan kafanya antara lain yaitu:

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Masqon, SE, Selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah alasan dari Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 22 Desember 2022

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Margo Santosa, SE, MM Selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada tanggal 29 November 2022

Menurut Ibu Jamila sebagai pemilik kafe pantai merah putih mengatakan:

Bangunan kafanya belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) karena bangunannya tidak permanen, dan bangunannya berdiri di tanah sewa. Kemudian, ibu jamila telah mengetahui adanya Peraturan Daerah terkait larangan mendirikan bangunan diwilayah sempadan pantai sigandu. Namun, belum paham dengan isi dari Peraturan Daerah tersebut dan tetap mempertahankan bangunan kafanya dikarenakan mengikuti pertumbuhan ekonomi yang memiliki prospek yang bagus untuk memanfaatkan peluang bisnis dengan membuka usaha kafe yang dapat menarik pengunjung wisatawan pantai sigandu Batang.<sup>50</sup>

Disampaikan juga oleh Mohammad Lutfi Firmansyah sebagai manajer kafe dopixnic mengatakan:

Bahwa bangunan kafe dopixnic berdiri ditanah milik pribadi. Lutfi Firmansyah telah mengetahui dan sedikit memahami adanya Peraturan Daerah terkait larangan mendirikan bangunan diwilayah sempadan pantai sigandu dan tetap mempertahankan bangunan kafe tersebut dikarenakan mengikuti perkembangan di sekitar sempadan pantai sigandu yang secara terus menerus menjadi tempat pembangunan kafe, selain itu pantai sigandu sebagai tempat wisata alam dengan wisatawan yang berasal dari

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Jamila selaku pemilik kafe pantai merah putih, pada tanggal 21 Desember 2022



berbagai daerah yang memberikan peluang bisnis bagus dan menjanjikan sebagai tempat sumber perekonomian.<sup>51</sup>

Menurut Mohammad Muhlisin sebagai manajer kafe ngopa ngopi sebagaimana diungkapkan sendiri:

Bahwa bangunan kafe ngopa ngopi berdiri di tanah milik pribadi dan sepehaman muhlisin bangunan kafe ngopa ngopi sudah memiliki surat izin. Kemudian, Muhlisin telah mengetahui adanya Peraturan Daerah terkait larangan mendirikan bangunan di wilayah sempadan pantai sigandu. Namun, sosialisasi dari Peraturan Daerah tersebut tidak maksimal sehingga tidak mengetahui secara detail mengenai peraturan tersebut dan tetap mengoperasikan kafe ngopa ngopi karena beranggapan bahwa tetap mempertahankan bangunan kafanya di lahan pribadi sehingga tidak merugikan pemerintah dan tetap patuh dengan anjuran dari Pemerintah Kabupaten dan penegak hukum.<sup>52</sup>

Menurut Intan Kumala yang merupakan pemilik saham mangrove resto mengungkapkan sendiri:

Bahwa mangrove resto sudah berdiri sejak tahun 2021 dan berdiri di tanah pribadi. Namun, bangunan mangrove resto ini belum memiliki surat izin mendirikan bangunan atau yang disebut dengan PBG. Intan Kumala sudah mengetahui adanya Peraturan Daerah terkait larangan mendirikan bangunan kafe di wilayah

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Mohammad Lutfi Firmansyah selaku manajer kafe Dopixnic, pada tanggal 21 Desember 2022

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Mohammad Muhlisin selaku manajer kafe ngopa ngopi, pada tanggal 21 Desember 2022

sempadan pantai dan mangrove resto tetap beroperasi dikarenakan pantai sigandu Batang merupakan tempat wisata yang memiliki banyak wisatawan sehingga memanfaatkan peluang tersebut untuk kepentingan perekonomian. Selain itu, kafe-kafe yang terdapat di sempadan pantai sigandu sebagai tempat penghasilan warga sekitar daerah Depok yang bekerja di kafe-kafe yang berlokasi di sempadan pantai sigandu Batang.<sup>53</sup>

Menurut Soleh Hidayat, dirinya belum mengetahui adanya Peraturan Daerah terkait larangan mendirikan bangunan kafe di sempadan pantai sigandu. Hal ini sebagaimana diungkapkan sendiri:

Bahwa bangunan cafe disini kopi (R3 Point) berdiri sejak tahun 2021 dan berdiri di tanah pribadi. Namun, bangunan tersebut hanya memiliki surat izin usaha dan belum memiliki surat izin mendirikan bangunan. Soleh Hidayat belum mengetahui adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.<sup>54</sup>

Menurut Gugus sebagai pemilik kedai pantai kita mengatakan sendiri:

Kedai pantai kita sudah berdiri sejak tahun 2021 berlokasi di pantai sigandu mengatakan bahwa bangunan kedainya berdiri ditanah pengelolaan, artinya tanah tersebut awalnya merupakan lahan kebun bunga melati namun semenjak perkembangannya

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bu Intan Kumala selaku pemilik saham mangrove resto, pada tanggal 30 Januari 2023

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Mas Sholeh Hidayat selaku koordinasi lapangan cafe disini kopi (R3 Point), pada tanggal 30 Januari 2023

akhirnya tanah tersebut dikelola oleh keluarganya dan di dirikan bangunan kedai. Kemudian, bangunan kedainya belum memiliki surat izin mendirikan bangunan dengan beralasan kedainya berdiri di tanah pengelolaan dan bukan bangunan permanen. Gugus belum mengetahui terkait Peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, khususnya terkait larangan mendirikan bangunan di sempadan pantai sigandu.<sup>55</sup>

Menurut Sutarjo sebagai pemilik kafe Dewi-Dewi Beach mengatakan sendiri:

Bahwa kafe ini sudah berdiri sejak tahun 2021 dan berdiri di tanah pribadi. Namun, kafe Dewi-Dewi belum memiliki surat izin bangunan dan sutarjo belum mengetahui adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait larangan mendirikan bangunan kafe di sempadan pantai sigandu.<sup>56</sup>

Sama halnya dengan Amirul Sinaga sebagai pemilik kafe kelapa jejer mengatakan sendiri:

Bahwa kafanya sudah berdiri sejak tahun 2015 dan sampai sekarang sudah berkembang yang berdiri ditanah pribadi dan tanah sewa. Namun, Amirul belum memiliki surat izin mendirikan bangunan kafe kelapa jejer dan belum mengetahui adanya

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Mas Gugus selaku pemilik kedai pantai kita, pada tanggal 1 Februari 2023

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutarjo selaku pemilik kafe Dewi-Dewi Beach, pada tanggal 1 Februari 2023

Peraturan Daerah terkait larangan mendirikan bangunan kafe di sempadan pantai sigandu.<sup>57</sup>

Menurut Bitu Hendo sebagai pemilik Story Coffee and Resto, hal ini sebagaimana diungkapkan sendiri:

Bahwa kafanya sudah berdiri sejak tahun 2019 dan berdiri ditanah pribadi. Kemudian, Bitu Hendo belum memiliki surat izin mendirikan bangunan dan hanya memiliki surat izin usaha. Bitu Hendo telah mengetahui adanya Peraturan Daerah terkait larangan mendirikan bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Batang, namun tetap mempertahankan kafanya dikarenakan sebagai tempat penghasilan.<sup>58</sup>

Menurut Sri Widadi yang merupakan pemilik kafe salala beach, hal ini sebagaimana diungkapkan sendiri:

Bahwa kafe salala sudah berdiri sejak tahun 2020 dan berdiri ditanah milik pribadi. Sri widadi belum memiliki surat izin mendirikan bangunan salala beach dan hanya memiliki surat izin usaha. Kemudian, Sri Widadi belum mengetahui adanya Peraturan Daerah terkait larangan mendirikan bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Batang.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Amirul Sinaga selaku pemilik kafe kelapa jejer, pada tanggal 1 Februari 2023

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bitu Hendo selaku pemilik story coffee and resto, pada tanggal 1 Februari 2023

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri Widadi selaku pemilik kafe salala beach, pada tanggal 1 Februari 2023

Dari data wawancara tersebut, bahwa bangunan kafe yang berada di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang masih banyak yang belum memiliki perizinan mendirikan bangunan kafe dan mengabaikan ketentuan yang terdapat di Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 terkait pelarangan merusak atau menurunkan nilai ekosistem alam sekitar di wilayah sempadan pantai sigandu Batang. Dalam mendirikan bangunan kafe di wilayah sempadan pantai sigandu Batang ada beberapa kafe yang berdiri di tanah pribadi dan ada pula berdiri di tanah sewa. Masih banyaknya bangunan kafe yang berdiri di wilayah sempadan pantai sigandu Batang terdapat beberapa alasan, antara lain yaitu dikarenakan pantai sigandu sebagai salah satu tempat wisata di Kabupaten Batang, dikarenakan mengikuti kondisi yang masih banyak pemilik kafe mempertahankan kafanya dan masih ada masyarakat yang membangun kafe di sempadan pantai sigandu akhirnya banyak masyarakat yang melihat peluang bisnis di pantai sigandu sebagai sumber pendapatan perekonomian, dan selain itu, alasan pemilik kafe tetap mempertahankan bangunan kafanya karena bangunan tersebut berdiri di tanah pribadi. Hal tersebut dianggap pemilik kafe, bahwa mereka memiliki hak atas tanah pribadi untuk mendirikan bangunan kafe sebagai bisnis untuk mendapatkan pendapatan ekonomi. Kemudian, pemilik kafe yang memiliki bangunan kafe di wilayah sempadan pantai sigandu Batang sudah banyak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait pelarangan mendirikan bangunan kafe yang dapat mengurangi ataupun dapat merusak ekosistem sekitar sempadan pantai, namun hal tersebut tidak

dihiraukan oleh pemilik kafe. Kemudian, pemilik kafe serta manajer kafe akan mematuhi Peraturan Daerah tersebut jika sikap dan solusi dari Pemerintah Kabupaten Batang bisa bermanfaat untuk semua pihak, asalkan melihat kebijakannya dari Pemerintah Daerah. Karena mereka yang memiliki bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Batang hanya ingin mendapatkan kebijakan dari solusi yang jelas tersebut. Serta harapan mereka kepada Pemerintah Daerah tidak hanya memberikan solusi saja tanpa bukti, namun memberikan pembinaan secara rutin yang bertujuan agar kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang tersebut tidak dilantarkan saja dan mendukung bisnis mereka dalam meningkatkan perekonomian.

Sehingga dari segi penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait perizinan mendirikan bangunan kafe di wilayah sempadan pantai sigandu Batang telah di terapkan dengan bukti bahwa dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak memberikan surat izin mendirikan bangunan kafe di wilayah sempadan pantai sigandu Batang kepada pemilik kafe dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan serta tidak mendapatkan rekomendasi dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## **C. Penegakan Hukum Pemerintah Kabupaten Batang dan Administrasi Perizinan Terhadap Legalitas Perizinan Pendirian Bangunan Kafe di Sempadan Pantai Sigandu Batang**

### **3.1 Peran Satuan Polri Pamong Praja (Satpol PP)**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang memiliki tugas pokok untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan penegak hukum dalam menegakkan aturan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Batang sesuai dengan arahan Bupati selaku penegak Peraturan Daerah utama. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial kepada masyarakat, aparatur, maupun badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, melakukan penindakan kepada masyarakat, aparatur atau badan hukum yang telah mengganggu ketertiban umum masyarakat, melaksanakan tindakan penyelidikan kepada masyarakat, aparatur atau badan hukum yang telah melakukan pelanggaran ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah, serta memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemberian sanksi administratif kepada pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki bagian bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan mempunyai dua (2) seksi, yaitu:

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan. Kemudian, untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang memiliki dua upaya dalam penegakan hukum yaitu:

a.) Upaya Preventif


Dalam hal upaya ini, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh masyarakat sehingga upaya ini menjadi upaya untuk mencegah perilaku menyimpang. Seperti, dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pemilik bangunan kafe mengenai aturan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait adanya bangunan kafe yang terdapat dikawasan sempadan pantai sigandu Batang, melakukan pemasangan papan larangan mendirikan bangunan kafe di kawasan sempadan pantai sigandu Batang serta melakukan patroli rutin untuk mencegah adanya bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Batang. Dalam hal upaya preventif ini, Satuan Polisi Pamong Praja belum dapat menegakkan hukum secara tegas dikarenakan sudah maraknya bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Batang dan belum adanya ketegasan dari Pemerintah Kabupaten Batang terkait bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Batang.



b.) Upaya Represif

Upaya ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja jika telah terjadi pelanggaran dan upaya ini bertujuan agar kondisinya kembali lagi sesuai dengan peraturan dengan memberikan sanksi. Misalnya adanya bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Batang yang masih banyak beroperasi yang hal tersebut telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2016. Kemudian, dilakukan pemberian sanksi kepada pemilik bangunan kafe tersebut terkait ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019. Dalam upaya ini, pihak Satuan Polisi Pamong Praja hanya dapat memberikan sosialisasi dan edukasi dan belum dapat memberikan sanksi kepada pemilik bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Batang tersebut karena masih terkendalanya faktor internal maupun faktor eksternal.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Polri Pamong Praja Kabupaten Batang dibagi kedalam beberapa bidang agar memudahkan dalam pembagian tugas



Gambar 3.5  
 Bagan Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten  
 Batang

Dalam menangani permasalahan mengenai bangunan kafe yang terdapat di sempadan pantai sigandu Batang, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan dalam mengatasi persoalan tersebut. Melalui bidang penegakan peraturan perundang-undangan memiliki wewenang dalam memberikan penegasan aturan melalui sosialisasi kepada pemilik bangunan kafe yang terdapat di sempadan pantai sigandu Batang, hal tersebut yang bisa dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dikarenakan belum adanya ketegasan dari Bupati selaku penegak Peraturan Daerah yang utama. Dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang belum maksimal dikarenakan adanya kendala eksternal dan internal, kendala-kendala tersebut antara lain yaitu:<sup>60</sup>

#### A. Kendala Internal

- Masih minimnya sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang, seperti gedung kantor dan mobil operasional;
- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang, yang seharusnya minimal memiliki Sumber Daya Manusia 230 personil namun Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang hanya terdapat 39 personil. Hal tersebut mempengaruhi tindakan penegakannya yang tidak maksimal.

#### B. Kendala Eksternal

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Masqon, SE. Selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah alasan dari Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 22 Desember 2022

- Kurangnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi permasalahan terkait bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Batang yang hal tersebut telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019;
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang tidak memiliki penidik Pegawai Negeri Sipil, sehingga belum maksimalnya dalam melaksanakan penegakan hukum Peraturan Daerah;
- Adanya penerapan pajak di beberapa kafe yang terdapat di sempadan pantai sigandu Batang yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Batang sendiri sebagai pemasukan pendapatan daerah. Maka hal tersebut pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang tidak bisa melaksanakan tindakan yang lebih tegas.

Menurut Muh. Masqon selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang mengatakan bahwa:

Karena masih banyaknya permasalahan mengenai bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Batang, maka untuk upaya penegakan dan pengawasan bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Kabupaten Batang dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja dengan bertahap memberikan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait dilarangnya membangun bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Batang dan memberikan teguran kepada pemilik kafe. Diharapkan adanya sinergi bersama antara

Pemerintah Kabupaten Batang dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menegakan Peraturan Perundang-undangan.<sup>61</sup>

### **3.2 Peran DPUPR dalam Pembuat Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Batang**

Dalam penataan ruangan suatu daerah terdapat instansi pemerintah yang bertugas untuk pembuat kebijakan penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan instansi Pemerintah yang berperan dalam pembuat kebijakan penataan ruang daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang memiliki tugas pokok untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan tugas pembantuan yang menjadi pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang memiliki fungsi dalam menjalankan tugasnya, yaitu:<sup>62</sup>

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. Pengelolaan teknis perizinan di bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang;

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Masqon, SE. Selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah alasan dari Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 22 Desember 2022

<sup>62</sup> DPUPR, <https://dpupr.batangkab.go.id/?p=1&id=2>, Diakses pada tanggal 24 Desember 2022

4. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan public di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
6. Pelaksanaan administrasi DPU dan PR; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang mempunyai wewenang dalam Peraturan Daerah , yaitu sebagai pihak yang merumuskan kebijakan daerah terkait Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang. Dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang turut andil dalam menentukan kebijakan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019. Dalam hal pembuatan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, bidang yang berkaitan dengan pembuatan Peraturan Daerah tersebut yaitu Bidang Penataan Ruang. Dalam pembuatan Peraturan Daerah sebagai kebijakan Pemerintah Daerah, bidang penataan ruang menyesuaikan kondisi perkembangan tata ruang Kabupaten Batang. Terkait penataan ruang yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 bidang Penataan Ruang memiliki seksi pengendalian pemanfaatan ruang serta seksi pengawasan, monitoring, dan evaluasi penataan ruang. Dari seksi tersebut diharapkan bisa membantu keberhasilan dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 karena bidang penataan

ruang memiliki tugas pokok yaitu Bidang Penataan Ruang memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam rangka menyusun kebijakan di bidang penataan ruang, melaksanakan, penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan serta pengaturan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang penataan ruang.


Menurut Ikfi Maryama Ulfa Selaku Penata Ruang Muda di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang saat diwawancari mengatakan:

Dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersifat normatif terkait permasalahan adanya bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Batang. Dalam ketentuan di Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terdapat adanya larangan mendirikan bangunan yang tidak memiliki fungsi kawasan ekosistem mangrove di sempadan pantai.<sup>63</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang terbagi menjadi beberapa bidang agar memudahkan dalam pembagian tugas, kemudian dibawah ini struktur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang:

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ikfi Maryama Ulfa Selaku Penata Ruang Muda di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang, pada tanggal 23 Desember 2022



Gambar 3.6  
 Bagan Struktur Organisasi DPUPR Kabupaten  
 Batang



Dalam menangani permasalahan mengenai bangunan kafe yang terdapat di sempadan pantai sigandu Batang, pihak bidang penataan ruang yang merupakan pihak dalam merumuskan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang dalam hal ini memiliki kewenangan dalam pemberian persetujuan ataupun penolakan terkait pengajuan-pengajuan surat izin. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ikfi Maryama Ulfa selaku Penata Ruang Muda di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang yang mengatakan bahwa:

Dalam hal adanya bangunan kafe yang terdapat di sempadan pantai sigandu Batang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang khususnya pihak bidang penataan ruang tidak dapat memberikan rekomendasi surat izin pemilik bangunan kafe di sempadan pantai karena tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Kabupaten Batang.<sup>64</sup>

### **3.3 Peran DPMPTSP dalam Legalitas Perizinan**

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang baik, Pemerintah Kabupaten Batang selalu mengupayakan pelayanan dan kesejahteraan yang baik serta memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batang. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ikfi Maryama Ulfa Selaku Penata Ruang Muda di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang, pada tanggal 23 Desember 2022

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang, Pemerintah Kabupaten Batang membentuk Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu. Dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 bahwa Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai kedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.<sup>65</sup>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan dan penyusunan dalam pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan perijinan terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang memiliki struktur organisasi di bidang perizinan yang terdiri dari:

- a.) Kepala Bidang Perizinan, memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggan, kelembagaan, hukum, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan dan program di lingkungan DPMPTSP

---

<sup>65</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang

- b.) Analis Hukum Muda, memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi dokumen perizinan dan non perizinan
- c.) Analis Kebijakan Hukum, memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan pemrosesan dan penetapan perizinan
- d.) Kepala Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Perizinan, memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan penerbitan dan dokumentasi perizinan dan non perizinan.

Untuk lebih lengkapnya, dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dibentuklah struktur organisasi sebagai berikut




Gambar 3.7

Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten  
Batang

Pada permasalahan terkait perizinan mendirikan bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Batang, Margo Santosa selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Batang mengatakan bahwa:

Dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak dapat memberikan surat izin mendirikan bangunan kafe yang terdapat di sempadan pantai sigandu Batang dikarenakan tidak adanya rekomendasi dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang Kabupaten Batang khususnya pihak bidang penataan ruang karena tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Kabupaten Batang.<sup>66</sup> Untuk alur permohonan perizinan persetujuan bangunan sebagai berikut



Gambar 3.8

Alur Permohonan Perizinan Persetujuan Bangunan<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Margo Santosa, SE, MM Selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada tanggal 29 November 2022

<sup>67</sup> DPMPTPS, <https://ptsp.batangkab.go.id/site/detailizin/10>, Diakses pada tanggal 23 Desember 2022, Pukul 09.00 WIB

Dari gambar alur permohonan perizinan persetujuan bangunan diatas, pemilik kafe di sempadan pantai sigandu Batang yang mengajukan permohonan perizinan persetujuan bangunan harus melalui beberapa prosedur yang berlaku. Namun, dalam mengajukan permohonan perizinan terkendala adanya ketidaksesuain dengan ketentuan yang terdapat pada Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Kabupaten Batang sehingga dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang tidak dapat memberikan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan selanjutnya DPMPTSP tidak dapat menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kemudian beberapa pemilik bangunan kafe yang terdapat pada di sempadan pantai sigandu Batang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), namun beberapa bangunan kafe yang berlokasi di sempadan pantai sigandu Batang hanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terdaftar di sistem *Online Single Submission* (OSS).

#### **D.Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Bangunan Kafe di Sempadan Pantai Sigandu Batang**

Dalam penegakan hukum Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki andil untuk menegakkan hukum yang tertuang pada Peraturan Daerah. Dalam melakukan upaya penegakan hukum mengenai adanya bangunan-bangunan kafe yang terdapat di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang memiliki tiga tata

cara penegakan dalam strategi interaksi kepada masyarakat khususnya kepada pemilik kafe yang berlokasi di wilayah sempadan pantai sigandu Batang dengan interaksi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, yaitu:<sup>68</sup>

1. Preventif (pencegahan), dalam cara pencegahan bisa dilakukan sosialisasi dengan cara memasang plang larangan mendirikan bangunan kafe di wilayah sempadan pantai sigandu Batang dan dapat dilakukan saat razia pelanggar Peraturan Daerah yang lain dengan menjelaskan juga tentang Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah berkaitan adanya bangunan kafe yang berlokasi di wilayah sempadan pantai sigandu Batang
2. Preventif (pembinaan), dalam cara pembinaan dilakukan pemanggilan pemilik kafe yang berlokasi di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang dengan memberikan binaan kepada pemilik kafe yang akan diminta keterangan terkait membangun bangunan kafe di wilayah sempadan pantai sigandu Batang
3. Represif (yudisium), cara penegakan ini prosesnya dilakukan di pengadilan.

Kemudian, menurut Muh. Masqon selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dari Satuan Polisi Pamong Praja belum dapat menegakkan Peraturan daerah

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Masqon, SE. Selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah alasan dari Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 22 Desember 2022

tersebut dengan maksimal dan belum menyelesaikan persoalan adanya bangunan kafe yang terdapat di sempadan pantai Sigandu mengatakan bahwa:

Adanya keterbatasan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang sehingga dalam pelaksanaan sosialisasi dan teguran kepada pemilik bangunan kafe yang berlokasi di sempadan pantai sigandu Batang dibantu oleh instansi Pemerintah Kabupaten Batang yang memiliki Peran dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Batang yaitu kepolisian dari Polres Batang, dikarenakan dalam operasi dan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang di lokasi pantai Sigandu Batang sekaligus terkait penegakkan Peraturan Daerah lainnya seperti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Usaha Hiburan, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam tindakan preventif yang dilakukan oleh personil Satuan Polisi Pamong Praja tersebut diharapkan memberikan manfaat yang baik bagi pemilik kafe agar mematuhi Peraturan Daerah yang berlaku.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Masqon, SE. Selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah alasan dari Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 22 Desember 2022

### **E.Upaya Pemerintah Daerah dalam Administrasi Perizinan Mendirikan Bangunan Kafe di Sempadan Pantai Sigandu Batang**

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang memiliki kewenangan dalam menentukan dan mengurus urusan pemerintah yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dikarenakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan memiliki hak, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya demi kepentingan masyarakat. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang tertuang dalam Peraturan Daerah tata ruang wilayah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Hal tersebut memiliki keterkaitan terkait permasalahan bangunan kafe yang berlokasi di sempadan pantai sigandu Batang, dalam hal ini Pemerintah Daerah diharapkan menggunakan kewenangannya dengan baik dalam berupaya menyelesaikan permasalahan bangunan kafe di lokasi sempadan pantai sigandu Batang yang telah melanggar ketentuan Peraturan Daerah tersebut. Upaya Pemerintah yang diharapkan yaitu upaya dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019, sebagai suatu produk hukum dari adanya otonomi daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 di Pasal 105 ayat (1) tersebut disebutkan pelarangan melakukan kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang



alam dan kelestarian fungsi kawasan. Oleh karena itu, pemberian surat izin atas pemanfaatan ruangan harus disesuaikan dengan ketentuan perizinan yang terdapat pada Pasal 137 disebutkan bahwa dalam pemberian izin pemanfaatan ruang disesuaikan dengan rencana struktur ruang dan pola ruang yang sudah ditetapkan di Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019, dalam hal mengeluarkan pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan oleh pejabat Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang sangat berperan penting untuk menciptakan kesuksesan dalam penegakan Peraturan Daerah sehingga diperlukannya pula ketegasan dalam bidang administrasi, dalam hal bidang administrasi ini peran dari DPUPR dan DPMPTSP sangat diperlukan juga dalam persetujuan rekomendasi dan pemberian surat izin bangunan. Kemudian, peran Pemerintah Kabupaten Batang dalam mengatasi permasalahan bangunan kafe yang terdapat di sempadan pantai Sigandu Batang dalam bidang administrasi maka upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang meliputi:

- 1.) Menolak pengajuan rekomendasi yang diajukan oleh pemilik bangunan kafe dikarenakan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang terdapat pada Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KPPR);
- 2.) Perbaiki kebijakan penerapan pajak yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang di beberapa kafe di

- sempadan pantai Sigandu Batang, yang menyebabkan dari pihak penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak bisa melaksanakan tindakan yang lebih tegas;
- 3.) Melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019, khususnya terkait bangunan kafe yang terdapat pada di sempadan Pantai Sigandu Batang.

Pembangunan di Kabupaten Batang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan dan perubahan tata ruang wilayah. Sehingga dalam menerapkan dan melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, melakukan peninjauan kembali Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terutama terkait wilayah sempadan pantai Sigandu sebagai upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang serta kebutuhan pembangunan yang tetap memperhatikan perkembangan dan keadaan lingkungan tersebut sangat diperlukan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENDIRIAN BANGUNAN KAFE DI SEMPADAN PANTAI SIGANDU BATANG**

#### **A. Analisis Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 Terkait Perizinan Mendirikan Kafe**

Pemerintah Kabupaten Batang memiliki kewenangan dalam membentuk suatu Peraturan Daerah mengenai penataan ruang kabupaten Batang, hal ini dituangkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut yang tertuang pada Pasal 5 yaitu terwujudnya ruang wilayah kabupaten yang memiliki daya tarik investasi pada sektor industri, pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Sempadan pantai sebagai salah satu kawasan lindung di Kabupaten Batang yang perlu dijaga dikarenakan sempadan pantai memiliki kriteria antara lain yaitu telah ditetapkan pola ruang di dalam aturan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maupun Provinsi yang memiliki satu ekosistem yang terletak dalam wilayah kabupaten yang memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan lainnya yang terletak di kecamatan lain dalam wilayah kabupaten, dan ketentuan sempadan pantai merupakan ketentuan

kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Batang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.<sup>70</sup>

Dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, khususnya terkait perizinan mendirikan bangunan kafe yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang telah melaksanakan ketentuan dari Peraturan Daerah tersebut yaitu tidak dapat menerbitkan surat izin mendirikan bangunan kafe untuk yang berlokasi di sempadan pantai sigandu Batang karena tidak mendapatkan rekomendasi dari pihak tata ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penantaan Ruang. Pemberian surat izin atas pemanfaatan ruangan harus disesuaikan dengan ketentuan perizinan yang terdapat pada Pasal 137 disebutkan bahwa dalam pemberian izin pemanfaatan ruang disesuaikan dengan rencana struktur ruang dan pola ruang yang sudah ditetapkan di Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Tidak dapatnya rekomendasi tersebut dikarenakan tidak sesuainya peruntukan wilayah sempadan pantai Sigandu tersebut yang seharusnya sebagai wilayah konservasi mangrove namun dijadikan tempat untuk mendirikan bangunan kafe, selain itu pembangunan bangunan kafe disekitar sempadan pantai tidak sesuai dengan tujuan dari penataan ruang Kabupaten Batang dikarenakan kurang memperhatikan kondisi lingkungan pantai sigandu Batang. Namun, dalam sisi penerapan melalui penegakan

---

<sup>70</sup> Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

hukum belum dilaksanakan secara maksimal yang disebabkan belum adanya ketegasan dari penegak peraturan daerah yang utama yaitu Bupati. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 telah ditetapkan secara resmi, namun sampai saat ini penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 khususnya Terkait Perizinan Mendirikan Kafe belum menghasilkan penegakan hukum secara tegas.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Pasal 105 yang terkait dengan pelarangan kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan kelestarian fungsi kawasan, dalam hal ini kegiatan mendirikan bangunan kafe yang berlokasi di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang tersebut diperlukannya tindakan lebih lanjut. Belum maksimalnya penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 itu disebabkan berbagai macam faktor, salah satu faktornya yaitu ketidaksesuaian ketentuan Peraturan Daerah tersebut dengan kondisi di sempadan pantai sigandu Kabupaten Batang yang saat ini. Ketidaksesuaian ketentuan Peraturan Daerah tersebut diperlukannya upaya yang nyata, upaya yang tidak merugikan pihak manapun dan tetap mempertahankan kelestarian fungsi kawasan. Bentuk upayanya antara lain merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dengan menyesuaikan tata ruang pantai sigandu Batang saat ini, namun tetap tidak merugikan fungsi kawasan sempadan pantai sigandu Batang.

Ketentuan mengenai arahan sanksi yang dapat di terapkan terkait pelanggaran pemanfaatan ruang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam Peraturan Daerah ini terkait arahan sanksi disebutkan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah:<sup>71</sup>

- a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang
- b. Pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi
- c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten
- d. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten
- e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten
- f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum
- g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Dari ketentuan diatas tersebut, bahwa pemberian izin tidak dapat diberikan apabila ketidaksesuaian pemanfaatan ruang

---

<sup>71</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

dengan rencana struktur ruang dan pola ruang serta ketidaksesuaian dengan peraturan zonasi. Kemudian, tidak dapatnya rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak dapat menerbitkan surat izin mendirikan bangunan kafe di sempadan pantai Sigandu yang disebabkan beberapa hal dalam izin pemanfaatan ruang antara lain:

- 1.) izin lokasi yang digunakan dalam mendirikan bangunan kafe, bahwa bangunan kafe tersebut berdiri di tanah milik pribadi pemilik kafe namun dalam hal ini bangunan kafe berdiri berjarak belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai, dengan tidak berjarak minimal 100 meter.
- 2.) Perlu diperhatikan terkait dasar bangunan, dasar sempadan pantai, dasar ekosistem wilayah pohon mangrove yang perlu di sesuaikan dengan ketentuan.
- 3.) Perlu diperhatikan dalam kualitas ruang antara lain yaitu tanah, air, kawasan mangrove.

Dari beberapa hal tersebut, tidak dapatnya pemilik kafe mendapatkan surat izin mendirikan bangunan kafanya yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yaitu belum memenuhi kriteria ketentuan dalam izin pemanfaatan ruang. Perizinan yang terdapat pada Pasal 137 disebutkan bahwa dalam pemberian izin pemanfaatan ruang disesuaikan dengan rencana struktur ruang dan pola ruang yang sudah ditetapkan di Peraturan Daerah

## Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dalam hal bangunan kafe yang terdapat di wilayah sempadan pantai termasuk kategori pelanggaran ketentuan Pasal 142 ayat (1), sehingga dapat dikenakan sanksi administratif yang tertuang pada Pasal 142 ayat (2) dan (3). Namun, penerapan dari sanksi administrasi belum dapat dilaksanakan penegak hukum yaitu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dikarenakan belum ada arahan dari Bupati yang merupakan penegak utamanya Peraturan Daerah. Sehingga penegakan hukum Kabupaten Batang dalam pemberian sanksi belum dapat diterapkan, permasalahan tersebut di karenakan juga bangunan kafe yang berdiri di tanah milik pribadi sehingga pemilik kafe memiliki hak atas tanah tersebut. Abrasi pantai sigandu Batang yang terus terjadi yang menyebabkan bibir pantai yang semakin terkikis dan mengarah masuk ke tanah pribadi warga, sehingga Pemerintah Kabupaten Batang tidak dapat memberikan sanksi administratif kepada pemilik kafe karena pemilik kafe mendirikan bangunan kafanya ditanah milik pribadi, dan ditanah pengelolaan. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Kabupaten Batang mencari solusi lainnya yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut agar Penegakan hukum atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 dapat terwujud sehingga tidak hanya aturan saja namun pelaksanaan dari aturan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan memberikan kemanfaatan. Penulis mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Batang agar dapat mewujudkan penerapan atas peraturan Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun



2019 melalui merevisi Peraturan Daerah tersebut yang disesuaikan dengan keadaan tata ruang Kabupaten Batang yang sekarang, sehingga agar nantinya dari pihak penegak hukum Peraturan Daerah dapat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah dan kondisi tata ruang Kabupaten Batang yang sekarang agar tidak terjadi problematika seperti ini. Penyimpangan Peraturan Daerah yang tidak disesuaikan dengan keadaan sekarang serta dibiarkan secara terus menerus dikhawatirkan akan menyebabkan tidak berfungsinya penegak hukum.

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 berkaitan dengan perizinan mendirikan bangunan kafe belum maksimal dikarenakan belum adanya ketentuan-ketentuan yang belum menjelaskan secara rinci terkait wilayah sempadan pantai, ketentuan larangan mendirikan dengan jenis bangunan permanen ataupun semi permanen di sempadan pantai, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mendukung untuk menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan bangunan kafe yang berdiri di sempadan pantai Sigandu Batang. Kemudian, terkait adanya pemilik kafe yang memiliki bangunan kafe di sempadan pantai Sigandu yang belum memiliki perizinan mendirikan kafe ini adanya faktor yang mendukung pemilik kafe mempertahankan bangunannya yang dikarenakan bangunan kafe tersebut berdiri di tanah milik pribadi dan ada pula yang berdiri di tanah sewa, selain itu kafe atau kedai tersebut sebagai tempat perekonomian untuk keluarganya dan para karyawannya. Hal

tersebut, yang menyebabkan bangunan kafe di sempadan pantai Sigandu yang masih banyak berdiri.

Beberapa pemilik kafe yang memiliki bangunan kafe di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang hanya memiliki Nomor Induk Berusaha (INB) melalui pendaftaran di sistem *Online Single Submission* (OSS), sehingga menyebabkan adanya kebijakan penerapan pajak yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang di beberapa kafe di sempadan pantai Sigandu Batang, hal tersebut menjadi sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Batang. Namun, hal tersebut tidak mendukung untuk keberhasilan terwujudnya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019. Padahal bangunan-bangunan tersebut belum memiliki surat izin yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang dan masih menjadi persoalan yang harus di selesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Batang agar terwujudnya keberhasilan atas penerapan Peraturan Daerah tersebut. Beberapa kafe yang sudah diterapkan pajak tersebut pemilik kafe yang sudah mendaftarkan usahanya pada sistem *Online Single Submission* (OSS).

Di dalam QS. Ar-rum [30]:41 telah dijelaskan bahwa sudah terdapat perusakan di daratan dan lautan. Perusakan yang dimaksud yang berkaitan dengan permasalahan ini yaitu perusakan fungsi dari sempadan pantai yang di sebabkan adanya abrasi yang terus menerus karena faktor kurangnya ekosistem pohon mangrove di pantai Sigandu Batang dan adanya bangunan kafe yang terdapat di sempadan pantai Sigandu Batang.

Sedangkan, dalam Q.S al-A'raf [7]:56 Allah SWT melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi termasuk merusak lingkungan. Hal ini, dikaitkan dengan permasalahan adanya bangunan di sempadan pantai Sigandu Batang memiliki keterkaitan yaitu terjadinya abrasi pantai Sigandu yang terus menerus diakibatkannya faktor alam dan kurangnya ekosistem pohon mangrove, seharusnya pemilik kafe menyadari bahwa sebaiknya tidak memperparah keadaan sempadan pantai Sigandu Batang dengan mendirikan bangunan kafe. Bangunan kafe tersebut yang tidak berjarak minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat, sehingga hal tersebut mendukung terjadinya abrasi yang terus menerus dikarenakan seharusnya wilayah tersebut untuk perkembangan ekosistem pohon mangrove.

### **B. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Kafe di Wilayah Sempadan Pantai Sigandu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019**

Dalam hal ini penulis menggunakan teori *Rechtsidee* (cita hukum) oleh Gustav Radbruch dalam I Nyoman Nurjaya dan teori hukum lingkungan. Berikut penjelasan mengenai dua teori tersebut:

Dalam hal ini penegakan hukum diperlukan untuk menjamin terwujudnya cita hukum dalam perlindungan lingkungan. Kemudian, dalam keterkaitan dengan permasalahan ini belum

adanya terwujudnya cita hukum yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang, karena dalam hal ini Pemerintah Kabupaten belum memberikan ketegasan kelanjutan untuk menyelesaikan permasalahan bangunan kafe yang berlokasi di sempadan pantai sigandu Batang yang telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019. Penegakan hukum atas Peraturan Daerah tersebut belum terlaksana yang di sebabkan oleh beberapa kendala seperti kurangnya personil, dan belum sinerginya antara Pemerintah Kabupaten Batang dan penegak hukum Peraturan Daerah Kabupaten Batang yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Dari hal tersebut, permasalahan tersebut belum menerapkan Cita hukum yang tertuang pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 Nomor 32 Tahun 2009 tersebut diantara lainnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

Permasalahan terkait adanya bangunan kafe di wilayah sempadan pantai memiliki dampak pada lingkungan dan telah melanggar ketentuan dari Peraturan Daerah, masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan lingkungan serta memberikan hak, kewajiban, dan kewenangan badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan. Dalam permasalahan ini pemilik kafe akan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batang asalkan ketentuan tersebut di jelaskan secara jelas sehingga Peraturan tersebut di sosialisasikan

secara detail. Namun, permasalahan ini masyarakat yang belum mencerminkan penerapan teori hukum lingkungan ini dikarenakan yakni bahwa pemilik kafe belum adil dalam menjaga lingkungan di sempadan pantai sigandu, abrasi pantai yang terus menerus terjadi dan di perparah adanya bangunan kafe sehingga wilayah ekosistem tanaman mangrove di pantai sigandu Batang berkurang.

Bahwa penegakan hukum di Kabupaten Batang terhadap adanya bangunan kafe yang berlokasi di sempadan pantai sigandu Batang yang belum berhasil dikarenakan adanya salah satu faktor yang mempengaruhi yakni bahwa beberapa kafe-kafe yang berada di sempadan pantai sigandu Batang merupakan sebagai tempat penghasil pendapatan daerah karena beberapa kafe tersebut di kenakan pajak daerah. Dalam hal ini, Pemerintah kabupaten Batang secara tidak langsung telah tidak mendukung keberhasilan penerapan dari Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Selain itu, kafe-kafe yang berada di sempadan pantai sigandu Batang sebagai tempat untuk mendapatkan penghasilan ekonomi para pemilik kafe dan orang-orang yang bekerja di kafe tersebut. Hal tersebut, tidak terlaksananya aspek heuristik yang terdapat pada Teori Pendekatan ekonomi. Kemudian, adanya pengaruh dalam hal ekonomi adanya kafe-kafe di sempadan pantai sigandu Batang, menyebabkan perubahan hukum yang terjadi di Kabupaten Batang bahwa penegakan hukum Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum berhasil dikarenakan belum adanya ketegasan dari Bupati

Kabupaten Batang untuk menyelesaikan permasalahan adanya bangunan kafe yang berlokasi di sempadan pantai sigandu Batang tersebut dan beberapa kafe yang ada di sempadan pantai sigandu Batang bahkan di kenakan pajak daerah sehingga sebagai pendapatan daerah Kabupaten Batang yang hal ini merupakan alasan ekonomi yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum, hal tersebut berkaitan dengan aspek deskriptif yang terbentuk adanya beberapa logika ekonomi dan beberapa pengaruh ekonomi dari doktrin, institusi-institusi hukum, serta beberapa alasan ekonomi yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Selanjutnya dalam pembuatan Peraturan Daerah diperlukannya prinsip efisiensi, efisiensi yang dimaksud dalam hal ini para pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan publik dari suatu Peraturan Daerah harus mempertimbangkan juga dari keberhasilan penegakan hukum atas Peraturan Daerah diperlukannya sumber pendanaan yang memadai. Karena salah satu faktor belum berhasilnya penegakan hukum yaitu pendanaan yang masih minim untuk membuat plang larangan mendirikan bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Batang, hal tersebut tidak mencerminkan diterapkannya aspek normatif.

Pemerintah Kabupaten Batang memiliki hak untuk menata tata ruang daerahnya, dalam hal ini bahwa bangunan kafe-kafe yang berlokasi di sempadan pantai sigandu Batang telah menimbulkan perusakan lingkungan. Seharusnya di wilayah sempadan pantai sigandu Batang tidak di perbolehkan di dirikan bangunan, namun sebagai tempat lokasi ekosistem mangrove untuk mencegah dan mengurangi terjadinya abrasi pantai. Bangunan-bangunan kafe

yang terdapat di wilayah sempadan pantai sigandu Batang belum memiliki surat izin mendirikan bangunan, di karenakan tidak mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu tidak dapat menerbitkan surat izin bangunan atau yang disebut dengan PBG. Oleh karena itu, dari pihak Pemerintah Kabupaten Batang selanjutnya diharapkan memberikan sanksi kepada pemilik kafe yang berada di wilayah sempadan pantai sigandu Batang berupa sanksi administratif ataupun memberikan solusi yang tidak merugikan pihak manapun.

Adanya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun pelaksanaan dari kedua peraturan tersebut yang dituangkan di Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 belum menghasilkan kebijakan secara tegas terkait larangan mendirikan bangunan kafe di wilayah sempadan pantai sigandu Batang. Di harapkan dari Peraturan-peraturan yang sudah ada bisa dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Batang dengan baik dan memperhatikan kebebasan hak setiap individu. Pemerintah Kabupaten Batang memiliki kewenangan dalam membuat sebuah produk hukum otonomi daerah berupa Peraturan Daerah sebagai, maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Batang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan bangunan kafe di wilayah sempadan pantai sigandu Batang dengan lebih tegas dalam penegakan hukumnya. Kemudian, diharapkan adanya

sosialisasi antara pemilik kafe, instansi-instansi Pemerintah yang berkaitan, serta Pemerintah Kabupaten Batang untuk membahas dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan adanya bangunan kafe di sempadan pantai Sigandu Batang. Keberhasilan dari sosialisasi atas Peraturan Daerah akan mencegah adanya permasalahan yang akan timbul. Perlunya kebersamaan antara pembuat kebijakan dan pelaksana dari kebijakan tersebut dalam menciptakan penegakan hukum yang baik dan sesuai dengan harapan bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dari penjelasan diatas tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang diharapkan harus bisa menggunakan kewenangannya dengan sebaik mungkin dalam menciptakan kenyamanan dan menciptakan lingkungan yang aman di Kabupaten Batang. Upaya pemerintah yang dimaksud penulis dalam penelitian ini yaitu upaya untuk melaksanakan segala ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan larangan mendirikan bangunan kafe yang terdapat di sempadan pantai Sigandu Batang yang sudah dituangkan dan diterbitkan di dalam Pasal 105 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang merupakan produk hukum dari adanya otonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Batang memiliki regulasi mengenai larangan mendirikan bangunan kafe di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Peraturan Daerah ini bertujuan agar memudahkan Pemerintah Kabupaten Batang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan menyesuaikan kondisi tata ruang



Kabupaten Batang sekarang ini. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah memudahkan penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat lainnya dalam penegakan hukum di Kabupaten Batang. Namun, Pemerintah Kabupaten Batang dan aparat penegak hukum harus memiliki kelarasan bersama dalam mewujudkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Batang khususnya terkait penyelesaian permasalahan bangunan kafe di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang wilayah sempadan pantai Sigandu Batang.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Batang beserta instansi-instansi yang terkait dengan persoalan bangunan kafe yang terdapat di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang telah berupaya dengan baik untuk menegakkan larangan mendirikan bangunan kafe di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan Peraturan yang berlaku. Namun, kondisi alam pantai sigandu Batang yang telah berubah dan abrasi pantai sudah memasuki tanah milik pribadi sehingga permasalahan tersebut harus di sesuaikan dengan revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang. Karena jika mempertahankan ketentuan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang yang saat ini kurang sesuai dengan kondisi terkini di pantai Sigandu Batang. Sehingga, di perlukannya revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang yang disesuaikan dengan kondisi alam pantai sigandu Batang saat ini

dengan tetap memperhatikan lingkungan agar tetap terjaga dengan baik.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang yang memiliki tiga (3) tata cara penegakan dalam strategi interaksi kepada masyarakat khususnya kepada pemilik kafe yang berlokasi di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang dengan interaksi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, yaitu: Priventif (pencegahan), Preventif (pembinaan), dan Represif (yudisium). Namun, dalam proses penegakannya terkait adanya bangunan kafe di sempadan pantai Sigandu Batang tersebut yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja hanya masih dengan cara preventif yaitu pembinaan dengan memberikan sosialisasi terkait adanya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 yang terdapat ketentuan yang terdapat pada Pasal 105 yang terkait dengan pelarangan kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan kelestarian fungsi kawasan, dalam hal ini kegiatan mendirikan bangunan kafe yang berlokasi di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang yang dapat mengurangi fungsi dari kawasan sempadan pantai. Kemudian, Satuan Polisi Pamong Praja tidak bisa melaksanakan cara priventif yaitu pencegahan adanya bangunan kafe yang dikarenakan sudah banyaknya bangunan kafe yang berdiri dan berderetan di sempadan pantai Sigandu Batang

Di dalam QS. Al-Qasas[28]: 77 terdapat larangan berbuat kerusakan di atas bumi, dalam hal permasalahan ini dengan kandungan isi QS. Al-Qasas[28]: 77 memiliki keterkaitan bahwa telah terjadi abrasi sempadan pantai Sigandu Batang yang parah, seharusnya masyarakat mendukung untuk memperbaiki keadaan

sempadan pantai Sigandu dengan tidak membangun kafe dekat dengan sempadan pantai Sigandu yang mengakibatkan semakin parah keadaan sempadan pantai Sigandu. Dengan hal tersebut, penegakan hukum atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, khususnya terkait bangunan kafe yang terdapat di sempadan pantai Sigandu Batang perlu di tegakkan secara maksimal dengan segera menyelesaikan persoalan faktor internal dan faktor eksternal agar dapat menyelesaikan persoalan yang terdapat di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang , antara lain yaitu:

#### **A.) Kendala Internal**

- Masih minimnya sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang, seperti gedung kantor dan mobil operasional;
- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang, yang seharusnya minimal memiliki Sumber Daya Manusia 230 personil namun Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang hanya terdapat 39 personil. Hal tersebut mempengaruhi tindakan penegakannya yang tidak maksimal.

#### **B.) Kendala Eksternal**

- Kurangnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi permasalahan terkait bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Batang yang hal tersebut telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019;

- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang tidak memiliki penidik Pegawai Negeri Sipil, sehingga belum maksimalnya dalam melaksanakan penegakan hukum Peraturan Daerah;
- Adanya penerapan pajak di beberapa kafe yang terdapat di sempadan pantai sigandu Batang yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Batang sendiri sebagai pemasukan pendapatan daerah. Maka hal tersebut pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang tidak bisa melaksanakan tindakan yang lebih tegas.

Beberapa faktor tersebut, seharusnya segera di selesaikan agar penegakan hukum atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 bisa berjalan dengan maksimal dan tidak terhambat oleh faktor-faktor tersebut terkait persoalan adanya bangunan kafe yang terdapat di sempadan pantai Sigandu Batang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1.) Penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 yang belum sesuai antara di ketentuan dengan realita yang ada di sempadan pantai Sigandu Batang, persoalan tanah yang sebagai tempat mendirikan bangunan kafe yang berdekatan dengan sempadan pantai Sigandu, persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya pada wilayah sempadan pantai Sigandu Batang yang belum mencapai titik terang dalam penyelesaian adanya bangunan kafe di sempadan pantai Sigandu, kemudian adanya persoalan Izin Mendirikan Bangunan yang belum dimiliki oleh pemilik kafe yang mendirikan bangunan kafe di sempadan pantai Sigandu Batang, dan persoalan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) yang seharusnya pemilik kafe tidak dapat mendaftarkan usahanya dikarenakan wilayah usaha nya tidak sesuai dengan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Hal-hal tersebut yang menyebabkan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Peraturan Daerah tersebut hanya sebatas aturan yang penerapannya dari ketentuan Peraturan Daerah yang di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang sebagai sebuah hasil dari

otonomi daerah, Sehingga Peraturan Daerah tersebut belum dapat di terapkan secara maksimal.

- 2.) Bahwa dari hasil penelitian ini penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait dengan dilarangnya mendirikan bangunan di sempadan pantai Sigandu yang dapat mengurangi ekosistem mangrove belum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah tersebut kepada pemilik kafe yang terdapat di wilayah sempadan pantai Sigandu. Namun, hasilnya belum sesuai dengan yang ketentuan Peraturan Daerah yang disebabkan adanya belum sinerginya antara pemerintah Kabupaten Batang dengan penegak Peraturan Daerah tersebut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Peraturan Daerah tersebut masih bersifat tumpul yang artinya penegakan hukum dari Peraturan Daerah belum berjalan dengan baik.

## **B. Saran/Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, diperlukannya beberapa saran yang dapat diberikan agar mewujudkan penegakan hukum atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2019. Pertama, memberikan rumusan yang pasti terkait dengan ketentuan jenis bangunan kafe yang dilarang di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang dan dikarenakan di Peraturan Daerah tersebut tidak memberikan secara detail

terkait ketentuan jenis bangunan kafe yang dilarang berdiri di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang yang berdasarkan dengan ketentuan pedoman yang terdapat di bidang Tata Bangunan dan Lingkungan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang. Kedua, diperlukannya ketentuan pasal di Peraturan Daerah tersebut yang menyesuaikan dengan keadaan alam di wilayah sempadan pantai Sigandu Batang saat ini dan yang masa yang akan datang, agar ketentuan pasal di Peraturan Daerah tersebut selaras dengan kondisi alam dan tata ruang di wilayah sempadai pantai sigandu Batang.

2. Adanya abrasi yang semakin parah menyebabkan wilayah sempadan pantai Sigandu Batang berkurang, sehingga pemilik tanah tersebut memanfaatkan tanahnya untuk mendirikan bangunan kafe untuk mencari sumber ekonomi. Hal ini Pemerintah Kabupaten Batang tidak memiliki hak untuk menggusur bangunan kafe tersebut yang dikarenakan pemilik kafe mendirikan bangunan nya di tanah pribadinya. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Batang dapat membeli tanah tersebut untuk keperluan menjaga wilayah sempadan pantai Sigandu Batang.
3. Pemerintah Kabupaten Batang diharapkan mengadakan perekrutan pegawai untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja yang diposisikan sebagai pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang, agar dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Dan Pemerintah Kabupaten

Batang diharapkan untuk memperbaiki dan memenuhi sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang.

### **C. Penutup**

Puji syukur penulis panjatkan syukur atas rahmat dan hidayahnya Allah SWT yang telah memberikan nikmat memperoleh ilmu yang bermanfaat serta hidayah inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar sarjana hukum S1. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan penelitian dan skripsi penulis ini. Meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Karnantohadi, Pung. *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Yanto, Nur. *Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.

## SKRIPSI DAN TESIS

- Arif, Ainul. 2008. *“Pengaturan Hukum Dalam Mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir Yang Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Rembang”*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Parawansa, ST. Nadiyah Hudjaemah. *“Status Hak Atas Tanah Di Atas Sempadan Pantai Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar”*, Skripsi Program Sarjana Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2017.
- Pradana, Lukman Nurhandy. *“Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen Di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011”*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017.
- Showabi, Ahmad Idus. *“Pembangunan Hotel dan Kafe Di Sempadan Pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara: Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Maqashid al-Syari’ah Imam al-Syathibiy”*, Skripsi Program Sarjana Jurusan Hukum Bisnis Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim, Malang, 2017.

**JURNAL**

\_\_\_\_, “*Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau dari Konsep Negara Hukum*”, Jurnal Cendekia Hukum, vol. 5, 2020.

Adnyani, Ni Ketut Sari, I Wayan Windia, dkk. “*Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Kawasan Wisata*”, Jurnal Pandecta. Vol.16, 2021.

Agustina, Enny. “*Penegakan Terhadap Pelanggaran Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Bisnis Ditinjau Dari Hukum Administrasi*”, Jurnal Justicia Sains, vol.03, 2018.

Halawa, Utari Nonibenia, dan dkk. “*Resort Tepi Pantai Nias Selatan*”, Jurnal Sains dan Teknologi ISTP, vol.12, 2019.

Maahury, Heince Andre. “*Budaya Kafe Dalam Dinamika Perkembangan Ruang Kota*”, Jurnal Ilmiah DeSciArs, Vol.2, Juni 2022.

Maulana, Rifqy dan Jamhir, “*Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan*”, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, vol.3, 2019.

Moho, Hasaziduhu. “*Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*”, Jurnal Warta Edisi: 59, 2019.

- Oktaviani, Ni Nyoman Nia, dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa. “*Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)*”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, vol.10, 2022.
- Pawestri, Aris Yuni. “*Cita Hukum dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, vol. 17, November 2019.
- Putra, Albertus Adi, dan dkk. “*Kajian Perbandingan Kenyamanan Ruang Desain Interior Kafe yang Instagramable di Surabaya (Studi Kasus: Carpentier Kitchen dan Threelogy Coffee)*”, Jurnal Intra, vol.7, 2019.
- Sam, Irsal Marsudi, dkk. “*Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore*”, Jurnal Tunas Agraria, vol.3, 2020.
- Sumardita, I Made Agus. “*Kajian Perubahan Pemanfaatan Lahan di Pesisir Desa Kelan Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung*”, Jurnal Paduraksa, vol. 10, 2021.
- Thahira, Atika. “*Perkembangan Negara Hukum Demokrasi Ditinjau Dari Aspek Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Di Indonesia*”, Jurnal Selat, vol.7, 2019.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang  
Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019  
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas  
Sempada Pantai

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan  
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan  
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar  
Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

## **SUMBER INTERNET**

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/>,  
Diakses pada 8 Desember 2022 pukul 21.30 WIB

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>, Diakses pada  
tanggal 1 September 2022 pukul 20.30 WIB

Badan Pusat Statistik, <https://batangkab.bps.go.id/>, Diakses pada  
23 Desember 2022 pukul 10.00 WIB

DPUPR, <https://dpupr.batangkab.go.id/>, Diakses pada tanggal 24  
Desember 2022 pukul 13.15 WIB

DPMPTPS, <https://ptsp.batangkab.go.id/>, Diakses pada tanggal 23 Desember 2022, Pukul 09.00 WIB

## WAWANCARA

Firmansyah, Lutfi. *Wawancara*. Batang, 21 Desember 2022.

Gugus. *Wawancara*. Batang, 1 Februari 2023.

Hendo, Bitu. *Wawancara*. Batang, 1 Februari 2023.

Hidayat, Sholeh. *Wawancara*. Batang, 30 Januari 2023.

Jamila. *Wawancara*. Batang, 21 Desember 2022.

Kumala, Intan. *Wawancara*. Batang, 30 Januari 2023.

Masqon, Muhammad. *Wawancara*. Batang, 22 Desember 2022.

Muhlisin, Mohammad. *Wawancara*. Batang, 21 Desember 2022.

Santosa, Margo. *Wawancara*. Batang, 29 November 2022.

Sinaga, Amirul. *Wawancara*. Batang, 1 Februari 2023.

Sutarjo. *Wawancara*. Batang, 1 Februari 2023.

Ulfa, Ikfi Maryama. *Wawancara*. Batang, 23 Desember 2023.

Widadi, Sri. *Wawancara*. Batang, 1 Februari 2023.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Lampiran Foto Wawancara dengan Bapak Margo Santosa, S.E, MM (Sekretaris DPMPTSP)



**2. Lampiran Foto Wawancara dengan Bapak Muh. Masqon, S.E (Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Batang)**





**3. Lampiran Foto Wawancara dengan Ibu Ikfi Maryama Ulfa (Penata Ruang Muda DPUPR Kabupaten Batang)**



**4. Lampiran Foto Wawancara dengan Bapak Sutarjo (Pemilik Kafe Dewi-Dewi Beach)**



**5. Lampiran Foto Wawancara dengan Bapak Bitu Hendo (Pemilik Story Coffee)**



**6. Lampiran Foto Wawancara dengan Mas Lutfi (Manajer Kafe Dopixnic)**



**7. Lampiran Foto Wawancara dengan Mas Muhlisin  
(Manajer Kafe Ngopa Ngopi)**



**8. Lampiran Foto Wawancara dengan Mas Gugus  
(Pemilik Kedai Pantai Kita)**



**9. Lampiran Foto Wawancara dengan Ibu Sri Widadi  
(Pemilik Kafe Salala Beach)**



**10. Lampiran Foto Wawancara dengan Ibu Intan  
Kumala (Pengelola Kafe Mangrove Resto)**



**11. Lampiran Foto Wawancara dengan Mas Soleh Hidayat (Pengelola Kafe Disini Kopi (R3 Point))**



**12. Lampiran Foto Wawancara dengan Amirul Sinaga (Pemilik Kafe Kelapa Jejer)**



**13. Lampiran Foto Wawancara dengan Ibu Jamila  
(Pemilik Kafe Pantai Merah Putih)**



**14. Lampiran Foto Observasi kondisi kafe yang berada di  
Sempadan Pantai Sigandu Batang**



## 15. Pedoman Wawancara

### A. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

#### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber	Margo Santosa, SE,MM
Jabatan	Sekretaris Dinas
Waktu Pelaksanaan Wawancara	29 November 2022
Tempat Pelaksanaan Wawancara	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

#### Pertanyaan


No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Kapan mulai terdapat bangunan kafe-kafe di sempadan pantai sigandu Batang?	Mulai marak terdapat bangunan-bangunan kafe semenjak adanya jalan penghubung ke arah PLTU Batang.
2.	Berapa jumlah bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Batang?	Untuk jumlah pastinya belum ada datanya, dikarenakan dari DPMPTSP tidak memiliki data terkait jumlah kafe. Dari pihak DPMPTSP hanya memiliki data NIB para pemilik bisnis di pantai sigandu sampai pantai ujungnegoro yang terdaftar di sistem <i>Online Single Submission (OSS)</i> .
3.	Apakah bangunan kafe yang terdapat di sempadan pantai sigandu memiliki izin mendirikan bangunan?	Belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), beberapa bangunan kafe hanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terdaftar di sistem <i>Online Single Submission (OSS)</i> .
4.	Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang khususnya	Kebijakan Pemerintah untuk sementara ini mengikuti dan melaksanakan aturan di

	<p>DPMPTSP terhadap adanya bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Batang?</p>	<p>PERDA, dan DPMPTSP tidak bisa mengeluarkan surat izin bangunan atau PBG dikarenakan ketidaksesuaian antara PERDA dengan adanya bangunan kafe, dan tidak mendapatkan rekomendasi dari DPUPR saat pemilik kafe mengajukan permohonan perizinan sehingga DPMPTSP tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan surat izin bangunan.</p>
5.	<p>Bagaimana persoalan keterkaitan dengan bangunan kafe di sempadan pantai sigandu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019?</p>	<p>Dari Pemerintah Daerah belum tegas menegakkan PERDA No.13 Tahun 2019 Tentang RTRW khususnya terkait larangan mendirikan bangunan di sempadan pantai sigandu Batang dikarenakan di wilayah sempadan pantai sigandu sebagai tempat pertumbuhan perekonomian masyarakat yang bekerja di kafe-kafe di sempadan pantai sigandu, hal tersebut akan berdampak ke bidang sosial dan ekonomi.</p>
6.	<p>Bagaimana regulasi pemerintah khususnya DPMPTSP atas Peraturan Daerah No.13 Tahun 2019 Tentang RTRW terhadap adanya bangunan kafe di sempadan pantai sigandu?</p>	<p>Dari pihak DPMPTSP belum bisa menegakkan aturan yang ada di PERDA No.13 Tahun 2019 dikarenakan belum tegasnya dari pihak PEMDA terkait larangan mendirikan bangunan kafe di sempadan pantai sigandu. Untuk kedepannya, dari pihak PEMDA sebaiknya memberikan solusi yang baik sehingga tidak mengatur di aturan saja, namun memberikan solusi dalam persoalan ini.</p>
7.	<p>Bagaimana solusi dari pihak DPMPTSP terhadap adanya bangunan kafe di sempadan pantai sigandu agar tidak melanggar</p>	<p>Dari pihak DPMPTSP hanya bisa memberikan legalitas melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terdaftar di <i>Online Single Submission</i> (OSS) agar tidak</p>



ketentuan yang terdapat di Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019?	menyalahi kewenangan. Kemudian, bisa di sarankan dengan aturan pemilik kafe untuk menanam tanaman mangrove, sehingga ditanahnya tidak hanya sebagai tempat bangunan saja namun tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian alam di sempadan pantai sigandu.
---	---

Pewawancara



Dwi Wahyu Asih

Batang, 29 November 2022

Narasumber



Margo Santosa, SE, MM

NIP. 197703121998031002

## B. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang


### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber	Muh. Masqon, S.E
Jabatan	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
Waktu Pelaksanaan Wawancara	22 Desember 2022
Tempat Pelaksanaan Wawancara	Kantor Satpol PP (Jalan Veteran No.10 Batang)

#### Pertanyaan

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Kapan mulai terdapat bangunan kafe-kafe di sempadan pantai sigandu Batang?	Saya tidak tahu persis terkait bangunan tersebut, terkait bangunan itu tujuannya ada di DPUPP.
2.	Berapa jumlah bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Batang?	Untuk jumlahnya saya kurang Mengetahui, karena Satpol PP belum Memuti datanya.
3.	Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang terhadap adanya bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Batang?	Kebijakannya tertuang dalam PERDA tata Ruang, dan PERDA IMB. Berdasarkan PERDA Tata Ruang Kebijakan dari PEMDA Melarang Karena seharusnya peruntukan sebagai hutan Mangrove.
4.	Apakah Pemerintah Kabupaten Batang sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Batang?	Sudah tertaksana dengan melakukan sosialisasi, namun pihak pemilik kafe tetap mendirikan kafe tersebut karena sudah banyak yang mendirikan kafe. Sehingga tidak memperdulikan aturan.
5.	Bagaimana regulasi pemerintah khususnya Satpol PP selaku pelaksana penegakan hukum atas Peraturan Daerah No.13 Tahun 2019 Tentang RTRW terhadap	Dengan melakukan razia, sekaligus sosialisasi terkait prosedur, dan miras dalam izin dan sosialisasi tersebut di sampaikan juga terkait adanya Peraturan Daerah No 13 Tahun 2019 Mengenai dilarangnya melakukan kegiatan yang mengurangi fungsi

	adanya bangunan kafe di sempadan pantai sigandu?	dan Sempadan pantai.
6.	Apakah ada kendala-kendala dalam menghadapi persoalan bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Batang untuk menegakkan aturan yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019?	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Kendala Internal → Prasarana No. 17 Tahun 2019, SDM yang kurang.</li> <li>* Kendala eksternal → tidak suaranya / hnergi yang satu dengan OPD.</li> <li>* Belum memiliki Peridit Tenaga kpl.</li> </ul>
7.	Bagaimana solusi dari pihak Satpol PP selaku penegak hukum terhadap adanya bangunan kafe di sempadan pantai sigandu agar tidak melanggar ketentuan yang terdapat di Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019?	* Membentkan peringatan dan teguran kepada pemilik kafe yang ada di sempadan pantai sigandu Batang.

Pewawancara  
  
 Dwi Wahyu Arin



## C. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber	Bu Ikfi Maryama Ulfa
Jabatan	Penata Ruang Muda
Waktu Pelaksanaan Wawancara	23 Desember 2022
Tempat Pelaksanaan Wawancara	Kantor DPUK Kabupaten Batang (Jl. Jendral Sudirman No. 272 Kabupaten Batang)


### Pertanyaan

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Kapan mulai terdapat bangunan kafe-kafe di sempadan pantai sigandu Batang?	Sekitar tahun 2019.
2.	Berapa jumlah bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Batang?	Kurang mengetahui, karena belum ada data yang resmi.
3.	Apakah bangunan kafe yang terdapat di sempadan pantai sigandu memiliki izin mendirikan bangunan?	Belum memiliki PBB.
4.	Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang khususnya DPUPR terhadap adanya bangunan kafe di sempadan pantai sigandu Batang?	Berifat normatif. Menyelesaikan dengan PERDA. Untuk kedepannya akan ada rencana revisi PERDA No.15 Tahun 2019. Dengan tetap menunggu persetujuan dan Purni.
5.	Bagaimana persoalan keterkaitan dengan bangunan kafe di sempadan pantai sigandu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13	Karena tidak sesuai antaran ketentuan PERDA RTW dengan adanya bangunan kafe tersebut, pemilik kafe tidak bisa mengajukan izin. Dikarenakan adanya terendahnya tidak bisa pemilik PBB. Namun, kafe-kafe di Pantai sigandu tetap beroperasi.

Tahun 2019?	
6. Bagaimana regulasi pemerintah khususnya DPUPR Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan yang memiliki tugas dalam menyusun kebijakan dibidang tata bangunan dan lingkungan atas Peraturan Daerah No.13 Tahun 2019 Tentang RTRW terhadap adanya bangunan kafe di sempadan pantai sigandu?	Tetap menaati dengan PERDA, dari DPUPR pernah memberikan sosialisasi kepada Pemut kafe. kemudian, melakukan pengawaran terhadap teroperasinya kafe- kafe di sempadan pantai Sigandu Batang
7. Bagaimana solusi dari pihak DPUPR terhadap adanya bangunan kafe di sempadan pantai sigandu agar tidak melanggar ketentuan yang terdapat di Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 sebagai bentuk dari penegakan hukum?	Dengan memperbaiki PERDA RTRW. untuk kedepannya. untuk sementara ini tetap kepegang pada ketentuan PERDA RTRW. Untuk solusinya untuk menyelesaikan persoalan tersebut harus diselesaikan dengan melibatkan banyak pihak termasuk Bupati.

Batang, 23 Desember 2022

Pewawancara

  
Dwi Wahyu Anah



#### D. Pemilik Kafe

Narasumber : Jamila  
 Status : Pemilik Kafe  
 Waktu Pelaksanaan : 21 Desember 2022  
 Tempat Wawancara : Kafe Pantai Merah Putih

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Kapan bangunan kafe ini berdiri di sempadan pantai Sigandu Batang?	Bulan September 2022
2.	Berapa jumlah bangunan kafe di sempadan pantai Sigandu Batang yang bapak/ibu ketahui?	Kurang mengetahui untuk jumlah pastinya
3.	Apakah bangunan kafe ini berdiri di tanah milik pribadi atau tanah milik pemerintah?	Saya bangun kafe ini di tanah milik perorangan, dengan menggunakan tanah sewa
4.	Apakah bangunan kafe ini sudah memiliki surat izin	Tidak memiliki IMB, soalnya bangunan ini bukan permanen.

	mendirikan bangunan di sempadan pantai Sigandu ini?	
5.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang larangan mendirikan bangunan di sempadan pantai Sigandu ini?	Ya sudah mengetahui
6.	Jika mengetahui, mengapa bapak/ibu mendirikan bangunan kafe ini di sempadan pantai Sigandu?	Ya karena mengikuti perkembangan perekonomian di pantai sigandu, memanfaatkan peluang bisnis dengan buka usaha kafe dengan prospek yang bagus
7.	Bagaimana sikap bapak/ibu jika dari Pemerintah Kabupaten Batang melakukan pemindahan lokasi bangunan kafe ini atau memberikan solusi	Ya setuju, asalkan serentak kalau ada pemindahan lokasi bangunan kafe yang ada di pantai Sigandu. Jadinya kebijakannya itu diterapkan untuk

	lainnya agar tidak melanggar ketentuan PERDA Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019?	semua kalangan pemilik kafe tersebut
--	--	--------------------------------------

Narasumber : Moh. Lutfi Firmansyah

Status : Manajer Kafe

Waktu Pelaksanaan : 21 Desember 2022

Tempat Wawancara : Kafe Dopixnic

<b>No.</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN</b>
1.	Kapan bangunan kafe ini berdiri di sempadan pantai Sigandu Batang?	Akhir Februari 2022
2.	Berapa jumlah bangunan kafe di sempadan pantai Sigandu Batang yang bapak/ibu ketahui?	Yang saya ketahui bangunan kafe besarnya sekitar 30 kafe
3.	Apakah bangunan kafe ini berdiri di tanah milik pribadi atau	Tanah milik pribadi



	tanah milik pemerintah?	
4.	Apakah bangunan kafe ini sudah memiliki surat izin mendirikan bangunan di sempadan pantai Sigandu ini?	Kurang mengetahui kalau soal surat izin bangunannya
5.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang larangan mendirikan bangunan di sempadan pantai Sigandu ini?	Ya sedikit paham, soalnya saya juga dari mahasiswa yang mengetahui adanya larangan tersebut
6.	Jika mengetahui, mengapa bapak/ibu mendirikan bangunan kafe ini di sempadan pantai Sigandu?	Soalnya kan ini sudah banyak kafe-kafe lainnya, terus pantai Sigandu sebagai tempat wisata sehingga menjadi peluang bisnis yang bagus
7.	Bagaimana sikap bapak/ibu jika dari Pemerintah Kabupaten Batang melakukan	Tergantung kebijakannya dari PEMDA, kalau solusinya baik untuk

	<p>pemindahan lokasi bangunan kafe ini atau memberikan solusi lainnya agar tidak melanggar ketentuan PERDA Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019?</p>	<p>jangka panjang maka akan setuju. Karena pemilik kafe pasti hanya ingin mendapatkan solusi yang tidak merugikan dan harapannya untuk PEMDA tidak hanya memberikan solusi saja, namun memberikan binaan secara rutin</p>
--	--	---

Narasumber : Mohammad Muhlisin  
 Status : Manajer Kafe  
 Waktu Pelaksanaan : 21 Desember 2022  
 Tempat Wawancara : Kafe Ngopa Ngopi

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	<p>Kapan bangunan kafe ini berdiri di sempadan pantai Sigandu Batang?</p>	<p>Tahun 2018, dulunya berdiri masih warungan. Kemudian, terus</p>

		berkembang dan sekarang jadi kafe
2.	Berapa jumlah bangunan kafe di sempadan pantai Sigandu Batang yang bapak/ibu ketahui?	Sekitaran 20 an, itupun belum terhitung dengan kafe atau warung yang kecil
3.	Apakah bangunan kafe ini berdiri di tanah milik pribadi atau tanah milik pemerintah?	Di tanah pribadi
4.	Apakah bangunan kafe ini sudah memiliki surat izin mendirikan bangunan di sempadan pantai Sigandu ini?	Sudah memiliki IMB di tahun 2020 an, soalnya dulu kan kafe ini jauh dari pantai jadi bisa dapat IMB
5.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang larangan mendirikan bangunan di sempadan pantai Sigandu ini?	Ya mengetahui
6.	Jika mengetahui,	Ya karena tidak

	mengapa bapak/ibu mendirikan bangunan kafe ini di sempadan pantai Sigandu?	memakai lahan pemerintah dan patuh dengan anjuran dari PEMKAB dan penegak hukum
7.	Bagaimana sikap bapak/ibu jika dari Pemerintah Kabupaten Batang melakukan pemindahan lokasi bangunan kafe ini atau memberikan solusi lainnya agar tidak melanggar ketentuan PERDA Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019?	Setuju saja, asalkan memberikan solusi yang jelas

Narasumber : Intan Kumala

Status : Pengelola Kafe

Waktu Pelaksanaan : 30 Januari 2022

Tempat Wawancara : Mangrove Resto

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Kapan bangunan kafe ini berdiri di sempadan pantai Sigandu Batang?	Sekitar tahun 2021
2.	Berapa jumlah bangunan kafe di sempadan pantai Sigandu Batang yang bapak/ibu ketahui?	Kalau untuk jumlah pastinya saya tidak mengetahui
3.	Apakah bangunan kafe ini berdiri di tanah milik pribadi atau tanah milik pemerintah?	Ya di tanah milik pribadi
4.	Apakah bangunan kafe ini sudah memiliki surat izin mendirikan bangunan di sempadan pantai Sigandu ini?	Belum memiliki surat izin PBG
5.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang larangan mendirikan	Ya sudah mengetahui

	<p>bangunan di sempadan pantai Sigandu ini?</p>	
6.	<p>Jika mengetahui, mengapa bapak/ibu mendirikan bangunan kafe ini di sempadan pantai Sigandu?</p>	<p>Karena pantai ini sebagai tempat wisata dan bangunan resto ini semi permanen. Ya sehingga kami tetap mempertahankan bangunan ini dan tetap beroperasi</p>
7.	<p>Bagaimana sikap bapak/ibu jika dari Pemerintah Kabupaten Batang melakukan pemindahan lokasi bangunan kafe ini atau memberikan solusi lainnya agar tidak melanggar ketentuan PERDA Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun</p>	<p>Setuju, asalkan solusi itu tidak merugikan pihak pemilik kafe di sempadan pantai Sigandu ini</p>

	2019?	
--	-------	--

Narasumber : Soleh Hidayat  
 Status : Pengelola Kafe  
 Waktu Pelaksanaan : 30 Januari 2023  
 Tempat Wawancara : Kafe Disini Kopi (R3 Point)

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Kapan bangunan kafe ini berdiri di sempadan pantai Sigandu Batang?	Tahun 2021
2.	Berapa jumlah bangunan kafe di sempadan pantai Sigandu Batang yang bapak/ibu ketahui?	Kurang tahu untuk jumlah pastinya
3.	Apakah bangunan kafe ini berdiri di tanah milik pribadi atau tanah milik pemerintah?	Iya di tanah milik pribadi
4.	Apakah bangunan kafe	Kalau untuk izin

	ini sudah memiliki surat izin mendirikan bangunan di sempadan pantai Sigandu ini?	mendirikan bangunannya belum ada, hanya memiliki izin usaha
5.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang larangan mendirikan bangunan di sempadan pantai Sigandu ini?	Belum mengetahui soal larangan itu
6.	Jika mengetahui, mengapa bapak/ibu mendirikan bangunan kafe ini di sempadan pantai Sigandu?	-
7.	Bagaimana sikap bapak/ibu jika dari Pemerintah Kabupaten Batang melakukan pemindahan lokasi bangunan kafe ini atau memberikan solusi lainnya agar tidak melanggar ketentuan PERDA Kabupaten	Setuju kalau solusinya tidak merugikan



	Batang Nomor 13 Tahun 2019?	
--	--------------------------------	--

Narasumber : Bitu Hendo  
 Status : Pemilik Story Coffee & Resto  
 Waktu Pelaksanaan : 1 Februari 2023  
 Tempat Wawancara : Story Coffee & Resto

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Kapan bangunan kafe ini berdiri di sempadan pantai Sigandu Batang?	Tahun 2019 an
2.	Berapa jumlah bangunan kafe di sempadan pantai Sigandu Batang yang bapak/ibu ketahui?	Tidak tahu untuk jumlah pastinya
3.	Apakah bangunan kafe ini berdiri di tanah milik pribadi atau tanah milik pemerintah?	Iya di tanah milik pribadi dan sudah punya Sertifikat Hak Milik (SHM)

4.	Apakah bangunan kafe ini sudah memiliki surat izin mendirikan bangunan di sempadan pantai Sigandu ini?	Ya sudah memiliki surat izin usaha dan mendirikan bangunan
5.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang larangan mendirikan bangunan di sempadan pantai Sigandu ini?	Mengetahui
6.	Jika mengetahui, mengapa bapak/ibu mendirikan bangunan kafe ini di sempadan pantai Sigandu?	Ya karena sebagai sumber tempat penghasilan, jadi tetap beroperasi kafe ini
7.	Bagaimana sikap bapak/ibu jika dari Pemerintah Kabupaten Batang melakukan pemindahan lokasi bangunan kafe ini atau memberikan solusi lainnya agar tidak melanggar ketentuan	Ya setuju, tapi solusinya yang jelas

	PERDA Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019?	
--	---	--

Narasumber : Amirul Sinaga  
 Status : Pemilik Kafe  
 Waktu Pelaksanaan : 1 Februari 2023  
 Tempat Wawancara : Kafe Kelapa Jejer

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Kapan bangunan kafe ini berdiri di sempadan pantai Sigandu Batang?	Sudah sejak tahun 2015 an
2.	Berapa jumlah bangunan kafe di sempadan pantai Sigandu Batang yang bapak/ibu ketahui?	Kalau tidak salah, sekitar ada 30 an bangunan
3.	Apakah bangunan kafe ini berdiri di tanah milik pribadi atau tanah milik pemerintah?	Sebagain di tanah milik pribadi dan sebagiannya lagi tanah sewaan

4.	Apakah bangunan kafe ini sudah memiliki surat izin mendirikan bangunan di sempadan pantai Sigandu ini?	Belum memiliki
5.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang larangan mendirikan bangunan di sempadan pantai Sigandu ini?	Belum tahu kalau ada larangannya
6.	Jika mengetahui, mengapa bapak/ibu mendirikan bangunan kafe ini di sempadan pantai Sigandu?	-
7.	Bagaimana sikap bapak/ibu jika dari Pemerintah Kabupaten Batang melakukan pemindahan lokasi bangunan kafe ini atau memberikan solusi lainnya agar tidak melanggar ketentuan	Ya setuju, tapi kebijakannya itu tidak merugikan pemilik kafe

	PERDA Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019?	
--	---	--

Narasumber : Sutarjo  
 Status : Pemilik Kafe  
 Waktu Pelaksanaan : 1 Februari 2023  
 Tempat Wawancara : Kafe Dewi-Dewi Beach

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Kapan bangunan kafe ini berdiri di sempadan pantai Sigandu Batang?	Udah dari tahun 2021
2.	Berapa jumlah bangunan kafe di sempadan pantai Sigandu Batang yang bapak/ibu ketahui?	Kalau tidak salah sekitar 50 an
3.	Apakah bangunan kafe ini berdiri di tanah milik pribadi atau tanah milik pemerintah?	Di tanah milik pribadi

4.	Apakah bangunan kafe ini sudah memiliki surat izin mendirikan bangunan di sempadan pantai Sigandu ini?	Belum memiliki
5.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang larangan mendirikan bangunan di sempadan pantai Sigandu ini?	Belum mengetahui
6.	Jika mengetahui, mengapa bapak/ibu mendirikan bangunan kafe ini di sempadan pantai Sigandu?	-
7.	Bagaimana sikap bapak/ibu jika dari Pemerintah Kabupaten Batang melakukan pemindahan lokasi bangunan kafe ini	Tidak setuju, bangunan ini kan berdiri di tanah pribadi dan saya tetap mempertahankan

	atau memberikan solusi lainnya agar tidak melanggar ketentuan PERDA Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019?	
--	---	--

Narasumber : Sri Widadi  
 Status : Pemilik Kafe  
 Waktu Pelaksanaan : 1 Februari 2023  
 Tempat Wawancara : Rumah Pemilik Kafe Salala Beach

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Kapan bangunan kafe ini berdiri di sempadan pantai Sigandu Batang?	Dari tahun 2020
2.	Berapa jumlah bangunan kafe di sempadan pantai Sigandu Batang yang bapak/ibu ketahui?	Yang saya tahu ada 20 an bangunan

3.	Apakah bangunan kafe ini berdiri di tanah milik pribadi atau tanah milik pemerintah?	Di tanah milik pribadi
4.	Apakah bangunan kafe ini sudah memiliki surat izin mendirikan bangunan di sempadan pantai Sigandu ini?	Punyanya surat izin usaha
5.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang larangan mendirikan bangunan di sempadan pantai Sigandu ini?	Belum mengetahui
6.	Jika mengetahui, mengapa bapak/ibu mendirikan bangunan kafe ini di sempadan pantai Sigandu?	-
7.	Bagaimana sikap bapak/ibu jika dari Pemerintah Kabupaten Batang melakukan	Setuju saja



	pemindahan lokasi bangunan kafe ini atau memberikan solusi lainnya agar tidak melanggar ketentuan PERDA Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019?	
--	--	--

Narasumber : Gugus  
 Status : Pemilik Kedai  
 Waktu Pelaksanaan : 1 Februari 2023  
 Tempat Wawancara : Kedai Pantai Kita

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Kapan bangunan kafe ini berdiri di sempadan pantai Sigandu Batang?	Dari tahun 2021
2.	Berapa jumlah bangunan kafe di sempadan pantai Sigandu Batang yang bapak/ibu ketahui?	Yang saya tahu ada 50 an bangunan, udah termasuk warung-warung kecil

3.	Apakah bangunan kafe ini berdiri di tanah milik pribadi atau tanah milik pemerintah?	Masih di tanah pengelolaan, kan ini dulunya tanah ini kebun bunga melati dan belum ada yang ngelola. Jadi tanah ini di urus dari simbah saya dan sekarang di jadikan kedai
4.	Apakah bangunan kafe ini sudah memiliki surat izin mendirikan bangunan di sempadan pantai Sigandu ini?	Masih memiliki izin usaha
5.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang larangan mendirikan bangunan di sempadan pantai Sigandu ini?	Belum mengetahui
6.	Jika mengetahui, mengapa bapak/ibu mendirikan bangunan kafe ini di sempadan	-

	pantai Sigandu?	
7.	Bagaimana sikap bapak/ibu jika dari Pemerintah Kabupaten Batang melakukan pemindahan lokasi bangunan kafe ini atau memberikan solusi lainnya agar tidak melanggar ketentuan PERDA Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019?	Kurang setuju, soalnya kan pantai Sigandu ini sebagai tempat wisata yang memberikan sumber penghasilan juga.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi

Nama : Dwi Wahyu Asih  
Tempat,Tanggal Lahir : Batang, 19 Juli 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Gang Pahlawan RT 01 RW  
08 Kadilangu, Kelurahan  
Kauman, Kecamatan Batang,  
Kabupaten Batang, Jawa  
Tengah

Nomor Handphone : 08568342014

Email : [dwiwahyu0071@gmail.com](mailto:dwiwahyu0071@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan:**

- 1.) 2006-2007 TK Negeri Pembina Batang
- 2.) 2007-2013 SD Negeri Kauman 01 Batang
- 3.) 2013-2016 MTs Ribatul Muta'allimin Pekalongan
- 4.) 2016-2019 SMA Negeri 02 Batang

Demikian daftar riwayat hidup diatas tersebut penulis buat dengan sebenar-benarnya dan dapat di pertanggung jawabkan.

Semarang, 11 April 2023

Penulis,



Dwi Wahyu Asih